



P U T U S A N

Nomor : 1548 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **dr. PANTJA KUNTJORO, M.Kes. ;**
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/1 Mei 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Panjang No. 9 RT. 005/001, Kelurahan
Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah,
Kota Magelang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : PNS/Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang
(Mantan Kepala RSU Tidar Kota Magelang) ;
Pendidikan : S.2 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes., selaku Kepala Badan Pelayanan Kesehatan (BPK) RSU Tidar Kota Magelang yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran/Pemimpin Kegiatan, dengan Gatot Bayu Brata, S.E., Msi. (yang perkaranya telah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, Mp.D., M.Comp, Direktur Utama CV. Citra Media Indodata (CMI), selaku penyedia barang (yang perkaranya sudah diputus terbukti bersalah dan dalam upaya hukum kasasi), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Badan Pelayanan Kesehatan (BPK) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang Jl. Tidar Nomor 30A Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya di

Hal. 1 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili, telah “melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya rencana pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terpadu pada RSUD Tidar Kota Magelang yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Tidar Magelang 2001-2005 dan didukung penganggarnya melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang yang pada kegiatan BPK RSUD Tidar Magelang tersebut telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2004 dalam Pos Belanja Modal Komputer dengan kode rekening 2.10.0002.3.12.03.03.2 sebesar Rp1.691.710.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan sebagai pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2004 Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 027/693/340 tanggal 10 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang yaitu :

A Panitia Pengadaan Barang/Jasa :

- DR. Moch Wahyudi, SPPK sebagai Ketua ;
- Sadiman, S.H. sebagai Sekretaris ;
- Gatot Bayu Brata, S.E., Msi. sebagai Anggota ;
- MS. Kurniawan, S.T. sebagai Anggota ;
- Christ Rooyen J.S., S.H. sebagai Anggota ;
- Agus Achmadi sebagai Anggota ;
- I.S. Marhendriyanto, S.H. sebagai Anggota ;

B Badan Pengawas Pembangunan (BPP)/Panitia Pemeriksa Barang (PPB) :

- dr. Suryono, SP.S. sebagai Ketua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dr. Moch Junaidi, SP.M. sebagai Anggota ;
- Siti Rosyida sebagai Anggota ;
- Budi Santoso sebagai Anggota ;
- Moch. Haryono, B.A. sebagai Anggota ;
- Wikan Kanugroho sebagai Anggota ;
- Hartono sebagai Anggota ;

Bahwa dengan mempedomani Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya Panitia Pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp1.673.320.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan spesifikasi teknik dalam RKS nya sebagai berikut:

No	Item/Spesifikasi Barang	Jumlah
1	SERVER	2 unit
	Pentium 4 3.06 Ghz ⇒ 800 Mhz Front Side Bus ⇒ 1 MB Level 2 Cache ⇒ 256 MB ECC DDR Ram ⇒ 2 X 36 GB HDD SCSI RAID System ⇒ Embedded Nic 10/100/1000 TX Gigabit LAN Adapter ⇒ Singel Chanel Ultra 3 SCSI ⇒ 48X CD ROM ⇒ Tower (4U) ⇒ 15" Monitor ⇒ Windows Server 2003 (1 server, 41 client)	
	MS SQL Enterprise 1 processor	2 unit
	Redundant Power Supply	2 unit
2.	KOMPUTER USER	41 unit
	Pentium 4 2.8 Ghz ⇒ 128 MB DDR ⇒ 40 GB HDD 7200 Rpm ⇒ CD ROM 48 X ⇒ Sound Card Stereo ⇒ 15" Monitor ⇒ Keyboard/USB Optical Wheel Mouse ⇒ Meja Komputer dan kursi putar ⇒ Ethernet 10/100 ⇒ Windows XP Profesional *Komputer Server/Client sudah dilengkapi Software Anti Virus dan lisensi/legalitas untuk penggunaan SQL Server beserta dengan acces licence.	
3.	PERANGKAT KERAS TAMBAHAN	
	Printer LQ2180 ⇒ Printer LX 300 ⇒ UPS 1 KVA	2 unit 9 unit 43 unit
4.	PERANGKAT JARINGAN INDUK UTP dan FO	1 paket
	Almari Server ⇒ Condukt set ⇒ Trunking set ⇒ Kabel UTP cat-5 ⇒ Switch 16 port 10/100 Mbps ⇒ LAN Card (NIC) 10/100 Mbps	

Hal. 3 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



	⇒ Connector RJ-45 ⇒ Crimping Tools ⇒ Cable tester	
5.	JARINGAN WIRELESS	1 paket
	Wireless Tower ⇒ Acces Point	
6.	SOFTWARE SIM RSU TIDAR	1 paket
	Administrasi ⇒ Reporting ⇒ Billing System ⇒ Medical Record ⇒ Farmasi ⇒ Akuntansi dan Keuangan ⇒ Kepegawaian ⇒ Gizi/Makanan	
7.	PELATIHAN	1 paket
	Produk e-Hospital ⇒ Dasar Jaringan dan komunikasi data ⇒ Sistem administrasi jaringan dan komunikasi ⇒ Administrasi Window Server ⇒ Backup dan Recovery data ⇒ Windows XP ⇒ PC dan LAN troubleshooting	
8.	MIGRASI DATA	1 paket
Barang yang ditawarkan setara dengan IBM Garansi minimal 1 tahun		

Bahwa atas Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan menyetujui dan sependapat dan kemudian menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas kegiatan pengadaan tersebut ;

Bahwa kemudian proses pengadaan dilaksanakan, yaitu mulai dari mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi, melakukan penilaian kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi dan melakukan evaluasi terhadap penawaran pengadaan barang/jasa Pemerintah yang masuk dengan menggunakan metoda Pelelangan Umum yang semula diikuti oleh 46 (empat puluh enam) rekanan, selanjutnya pada tahap penawaran tinggal tersisa 20 (dua puluh) rekanan saja. Dan setelah dilakukan seleksi dengan meneliti Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis dan Dokumen Harga kemudian melalui Pengumuman Calon Pemenang Lelang Nomor: 13/X/04/SIM RS dinyatakan 3 (tiga) rekanan peserta pelelangan umum yang diusulkan Panitia sebagai calon pemenang yaitu :

- 1 Pemenang I. CV. CMI (Citra Media Indodata) dengan total nilai 97,62 dengan penawaran Rp1.539.995.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pemenang II. CV. IKIN (Informatika Karya Indah Nuansa) dengan total nilai 85,96 dengan penawaran Rp1.679.700.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 3 Pemenang III. CV. Manggung Mas Perdana dengan total nilai 30,57 dengan penawaran Rp1.600.527.500,00 (satu miliar enam ratus juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah dilakukan presentasi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2004 di ruang Bidang Keuangan BPK RSU Tidar Kota Magelang, dengan materi penilaian :

- Harga Penawaran ;
- Informasi Teknis Perusahaan ;
- Implementasi ;
- Pemeliharaan dan Dukungan Teknis ;
- Pelatihan ;
- Legalitas ;
- Arsitektur System ;
- Fitur Aplikasi dan ;
- Informasi Produk ;

Selanjutnya dari 3 (tiga) rekanan calon pemenang tersebut, akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2004, Panitia Pengadaan mengusulkan CV. CMI menjadi pemenang lelang kepada Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan dan selanjutnya Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Terpadu RSU Tidar Kota Magelang menyatakan sependapat dengan Panitia Pengadaan dan kemudian melalui Surat Nomor : 18/XI/04/SIM RS tanpa tanggal bulan November 2004, Terdakwa menetapkan CV. CMI sebagai pemenang lelang, yang selanjutnya diumumkan melalui Surat Nomor: 19/XI/SIM RS tanggal 1 November 2004 ;

Bahwa sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya CV. Citra Media Indodata sebagai pemenang lelang tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 November 2004 bertempat di Kantor Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang Jl. Tidar Nomor 30A Kota Magelang, Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Terpadu RSU Tidar Magelang dengan DR. H. Muhammad Eko Kuntantor, MPD.M.Comp, Direktur Eksekutif CV. Citra Media Indodata-Malang selaku penyedia barang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor RSU: 645.3/874/340/Nomor CMI: 006/

Hal. 5 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS	MERK/TYPER/PART NUMBER	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
1	SERVER	IBM X 206 Series Server Prossesor Intel P4 3.06 GHz 800 MHz Front Side Bus 1 MB Level 2 Cache 512 MB ECC DDR SDRAM FDD 1,44 IntegratedRAID System 2 X 36 GB HDD SCSI Ultra 3200 10KRpm HotSwap Embedded NIC 10/100/1000 TX Gigabit LAN Adapter Single Chanel Ultra 3 SCSI 48X CDROM Case Tower 15" Monitor Keyboard + Mouse Redundant Power Supply Windows Server Standart 2003 English OLP NL Windows Server CAL 2003 English OLP NL Device CAL SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NL 1 Processor Lecence Anti Virus AVG Network Edition	2 2 CD 25 Lisence 1 CD 1CD 41 unit	16.650.000 5.320.025 213.306 141.661.864 7.585.000 6.243.750	33.300.000 10.640.050 5.332.650 141.661.864 7.585.000 255.993.750
2	KOMPUTER USER	IBM Think Center A50 . Processor Intel P4 2.8 GHz M/B Intel 865 GV Chipset Cache 512 KB Memori 128 MB DDR PC 2700 HDD 40 GB 7200 Rpm VGA Intel 8 MB upto 32 MB shared memory Integrated audio Ethernet 10/100 FDD 1,44 MB Keyboard PS/2 USB Optical Wheel Mouse Monitor 15" Black Casing Case Micro Tower Design 3 PCI, 1 serial, 1 paralel, 6 USB 2.0 port Meja komputer dan kursi putar Windows XP Professional English CD 1-2 CPU w/SP1a	25 paket	1.304.250	32.606.250
3	PERANGKAT KERAS TAMBAHAN	Epson LQ 2180 Dot Metrix Epson LX 300 + Dot Metrix ICA 1 KVA	2 unit	5.411.250	10.822.500
A.	Printer				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B.	UPS		9 unit	1.480.000	13.320.000
	PERANGKAT		43 unit	1.156.250	49.718.750
4	JARINGAN INDUK UTP DAN FO				
A.	Jaringan Induk UTP.	Almari Server Open Set			
	Almari Server	Belden RJ45			
	Conduit Set	Allied Telesyn			
	Trunking Set				
	Kabel UTP cat-5		1 unit	3.098.750	3.098.750
	Switch 16 Port 10/100	AMP RJ45 / UTP	10 roll	485.625	4.856.250
	MBps	Tang UTP	10 unit	851.000	8.510.000
	Connector RJ-45	LAN Tester			
	Crimping Tools	Ukuran 8 mm dan 10 mm	2 box	55.500	111.000
	Cable Tester	Kabel dak 2,5 cm x 2,5 cm	1 unit	55.500	55.500
	Paku Klem	Kabel dak 3,3 cm x 3,3 cm	1 unit	135.050	135.050
	Cable Protector	Kabel dak 4,5 cm x 4,5 cm	20 boks	3.500	70.000
			70 Injr	7.500	525.000
		Kebutuhan pengkabelan yang lain.	20 Injr	9.500	190.000
			10 Injr	18.000	180.000
B.	Kebutuhan pengkabelan yang lain	Avaya/Lucent MM-012-6A 1 PE	1 unit	500.000	500.000
	Jaringan FO.	Type:Fiber Optic Cable with HDPE			
	Fiber Optic (FO) 8 core.	(High Density Polyethylene)shealth Jacket Material Multimode 62.5/125 um.	300 meter	27.750	8.325.000
		Max pulling tension : 600 lbs			
		Max attenuation : 3.4 dB/km at 850 nm 1.0 dB/km at 1300 nm.			
		Min Bandwidth 200 MHz-km at 850 nm 500 MHz-km at 1300 nm.			
		Number of fibers : 8 cores			
		Ligthguide Interconnection Unit (LIU)			
		Avaya/Lucent 200A for 12 connection			
		Avaya/Lucent 12A1 Ligthguide Cable Clamp.			
	LIU (12) for L2 Connection Lightguide	Allied Telesyn AT-MMC102XL			
	Cable Clamp 100 Base-TX to 100 Base-FX Converter.	Media Converter, Multimode SC Connector 100 Base-TX to 100 Base-FX;	2 unit	1.110.000	2.220.000
		Avaya/Lucent FL2EP-SC-10 Duplex Fiber Cord ST-II to SC connector 10 ft	8 lot	323.750	2.590.000
		Cfiber Optic Connector SC.	2 pcs	1.572.500	3.145.000
5	Duplex Fiber Patch Cord;	Unit Wireless Bridge			
		Antena Directional grid 24 db Hyperlink			
	Coupler.	Complex WP11B+, operate frequency 2,4-2,5 GHz.	2 pcs	647.500	1.295.000
	JARINGAN WIRELESS.	Kabel RG-58 58 db			
	Pigtalis		8 pcs	78.625	629.000
	Acces Point to Point	Lightning Arrester/Anti Petir Box Waterproof			
		Besi Penyangga + Instalasi			
	Wireless Tower				
	SOFTWARE SIM RSU TIDAR.		2 unit	4.070.000	8.140.000
	Administrasi Reporting Billing System		2 unit	3.740.024	7.480.048
6					

Hal. 7 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



A.	Medical Record		1 Paket	711.958.950	711.958.950
B.	Farmasi				
C.	Akuntansi dan				
D.	Keuangan				
E.	Kepegawaian				
F.	Gizi/Makanan				
G.	PELATIHAN				
H.	MIGRASI DATA				
7			1 paket	50.000.000	50.000.000
8			1 Paket	25.000.000	25.000.000
Jumlah sebelum pajak					1.399.995.362
PPn 10%					139.999.536
Jumlah setelah pajak					1.539.994.899
Jumlah dibulatkan					1.539.995.000

Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 8 November 2004 sampai dengan 6 Januari 2005 dengan nilai borongan seluruhnya berjumlah Rp1.539.995.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Pemborongan (kontrak) tersebut selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 643.3/875.A/340 tanggal 8 November 2004 ;

Selanjutnya DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp., direktur CV. CMI bersama stafnya mempersiapkan barang sebagaimana tercantum dalam kontrak, namun ternyata untuk beberapa item barang dan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam kontrak, DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. meminta diadakan perubahan-perubahan, dengan alasan :

- Adanya penambahan ruang design awal penempatan alat (server, computer user), perubahan sejumlah peralatan jaringan computer seperti *articlehub*, kabel UTP, kabel FO ;
- Adanya permintaan perubahan layar monitor dan ;
- Adanya kondisi sumber daya listrik di lingkungan RSU. Tidar sering padam ;

Maka melalui surat Nomor: 125/CMI/LP/U-IX/2004 tanggal 9 November 2004 perihal Permohonan Pengalihan Pekerjaan, DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD.M.Comp menghubungi Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes di Magelang dengan memberikan alternatif penyelesaiannya, dan akhirnya Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. menyetujui rencana perubahan yang ditawarkan oleh DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD.M.Comp tersebut, namun persetujuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa diikuti *addendum* kontrak. Selanjutnya Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. memanggil Gatot Bayu Brata di ruang kerjanya dan menyampaikan bahwa DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD.M.Comp selaku direktur CV. CMI meminta agar dilakukan penyesuaian-penyesuaian dimaksud ;

Kemudian Gatot Bayu Brata menindaklanjuti, yaitu bersama dengan staf CV. CMI melakukan perubahan RAB terhadap point/materi RAB khususnya menyangkut komputer user yang diajukan dalam penawaran (RAB) yang semula dengan merk IBM Think Center A 50 dengan rincian spesifikasi :

- Processor Intel P4 2.8 GHz ;
- M/B Intel 865 GV Chipset Cache 512 KB ;
- Memori 128 MB DDR PC 2700 ;
- HDD 40 GB 7200 Rpm ;
- VGA Intel 8 MB upto 32 MB shared memory ;
- Integrated audio ;
- Ethernet 10/100 ;
- FDD 1,44 MB ;
- Keyboard PS/2 ;
- USB Optical Wheel Mouse ;
- Monitor 15" Black Casing ;
- Case Micro Tower Design ;
- 3 PCI, 1 serial, 1 paralel, 6 USB 2.0 port ;
- Meja komputer dan kursi putar ;
- Windows XP Professional English ;
- CD 1-2 CPU w/SP1a ;

diganti dengan Komputer User merek ION MAGNO P-40-A (built up) dengan spesifikasi :

- Intel Pentium 4 Prosesor 2.8 Ghz ;
- 128 MB DDR SDRAM PC 3200 ;
- M/B MSI Chipset Cache 512 KB ;
- HDD 40 GB 7200 Rpm ;
- VGA Intel 8 MB up to 32 MB shared memory ;
- Integrated audio ;

Hal. 9 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ethernet 10/100 ;
- 52x ATAPI CD-ROM drive ;
- Keyboard PS/2 ;
- Optical Scroll Maouse ;
- Monitor 17” ;
- Case Micro Tower Design ;
- 3 PCI, 1 serial, 1 parallel, 6 USB 2.0 ports ;
- Meja Komputer dan kursi putar ;
- Windows XP Profesional English CD 1-2 CPU w/Sp1a ;

Setelah penggantian spesifikasi komputer user dalam RAB selesai, sehingga RAB yang sudah dirubah ini tidak sesuai lagi sebagaimana RAB awal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak, selanjutnya DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD.M.Comp. pada tanggal 20 Desember 2004 mengirimkan beberapa perangkat komputer ke BPK RSUD Kota Magelang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 001/CMI/BA/S-XII/2004 tanggal 16 Desember 2004 dan Surat Laporan Penyelesaian Pekerjaan serta Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dengan masing-masing surat Nomor :

- Nomor : 001/CMI/LP/S/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;
- Nomor : 002/CMI/LP/S/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;
- Nomor : 003/CMI/LP/S/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;
- Nomor : 004/CMI/LP/S/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;

Atas pengiriman barang tersebut, selanjutnya DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD.M.Comp mengirimkan Surat Nomor: 005/CMI/BA/S-12/2004 yang pada pokoknya meminta dilakukan pemeriksaan dan pembayaran ;

Bahwa atas pengiriman barang yang tidak sesuai dengan RAB tersebut, selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes, kemudian Gatot Bayu Brata melakukan pendekatan untuk mempengaruhi Panitia Periksa Barang dengan menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp untuk ditandatangani, maka secara formalitas Panitia Periksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004 yang isinya menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpadu Rumah Sakit Umum Tidar



Kota Magelang telah mencapai 100%”, padahal pekerjaan tersebut sesungguhnya belum selesai 100%, hal mana dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh salah satu Anggota Panitia Pemeriksa Barang tertanggal 21 Desember 2004, maka dana/anggaran pengadaan dapat dicairkan, dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004, maka dana/anggaran pengadaan dapat dicairkan padahal sesuai dengan fakta saat ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004 belum dapat dinilai telah selesai, disamping itu perangkat komputer user yang telah dirubah rincian spesifikasinya dari merk IBM Think Center A 50 ke Merk Ion Magnivo - P-40-A telah diganti lagi dengan tipe Magnivo P-20 atau tipe Liveo S-40 demikian pula beberapa item pengadaan barang lainnya seperti komputer server, komputer user, dan perangkat keras tambahan/UPS serta pekerjaan software SIM RS, pelatihan dan migrasi data belum seluruhnya dipenuhi CV. CMI, yang detil dan rinciannya sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-4495/PW11/5/2005 tanggal 19 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

a Pengadaan Komputer Server 2 Unit ;

Yang semestinya sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah:

- IBM X 206 Series Server ;
- Prosesor Intel P4 3.06 GHz ;
- 800 MHz Front Side Bus ;
- 1 MB Level 2 Cache ;
- 512 MB ECC DDR SDRAM ;
- FDD 1,44 ;
- Integrated RAID System ;
- 2 X 36 GB HDD SCSI Ultra ;
- 3200 10KRpm HotSwap ;
- Embeded NIC 10/100/1000 TX ;
- Gigabit LAN Adapter ;
- Single Chanel Ultra 3 SCSI ;
- 48X CDROM ;
- Case Tower ;



- 15" Monitor ;
- Keyboard + Mouse ;
- Redundant Power Supply ;
- Windows Server Standart 2003 ;
- English OLP NL ;
- Windows Server CAL 2003 English OLP NL Device CAL ;
- SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NL 1 Processor Licence ;
- Anti Virus AVG Network Edition ;

namun yang ada adalah :

- Komputer Server merk IBM X 206 model 848221x sebanyak 2 unit senilai Rp33.300.000,00 (diluar PPN) dengan hard disk untuk server utama 36,4 GB yang dipartisi 2 drive dan untuk back up server 145,6 GB yang dipartisi menjadi 4 drive. Dalam kontrak/RAB dinyatakan harddisk-nya 2x36 GB sehingga menyimpang dari kontrak. IBM server X206 tidak memiliki *redundant power supply* sehingga menyimpang dari kontrak ;
 - Realisasi system software yang diinstall : Windows server standard 2003 English OLP NL 1 buah senilai Rp10.640.050,00 (diluar PPN), Windows server CAL 2003 English OLP NL device CAL 41 buah senilai Rp5.332.650,00 (diluar PPN), SQL server 2000 enterprise edition OLP NL 1 processor licence 1 buah senilai Rp141.661.864,00 (diluar PPN) seluruhnya tidak dilengkapi software sehingga menyimpang dari kontrak/RKS ;
 - License Antivirus AVG network edition senilai Rp7.585.000,00 (diluar PPN) merupakan nomor resmi namun belum diregistrasikan ke AVG. Auditor masih menunggu klarifikasi dari AVG tentang proses perolehan antivirus tersebut untuk memastikan lisensi tersebut tidak digunakan oleh pihak lain. Dari pemeriksaan di 41 komputer user, antivirus yang digunakan AVG free edition, bukan menggunakan AVG network edition for 50 user yang dibelinya ;
- b Pengadaan Komputer User sebanyak 41 unit ;
- Yang semestinya sesuai (RAB) adalah :
- IBM Think Center A50 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Processor Intel P4 2.8 GHz ;
- M/B Intel 865 GV Chipset Cache 512 KB ;
- Memori 128 MB DDR PC 2700 ;
- HDD 40 GB 7200 Rpm ;
- VGA Intel 8 MB upto 32 MB shared memory ;
- Integrated audio ;
- Ethernet 10/100 ;
- FDD 1,44 MB ;
- Keyboard PS/2 ;
- USB Optical Wheel Mouse ;
- Monitor 15" Black Casing ;
- Case Micro Tower Design ;
- 3 PCI, 1 serial, 1 paralel, 6 USB 2.0 port ;
- Meja komputer dan kursi putar ;
- Windows XP Professional English ;CD 1-2 CPU w/SP1a ;

Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan adalah komputer user merk ION Magnivo P40A (built up) dengan tipe :

- Intel Pentium 4 Prosesor 2.8 Ghz ;
- 128 MB DDR PC 2700 ;
- M/B VIA VT 8751 pro savage DDR P4M266 ;
- 40 GB Samsung ;
- VIA AC/97 tanpa sepeaker ;
- VGA graphic pro savage (on board)8-32MB ;
- VIA RHIRE II ethernet 10/100 ;
- FGD tidak ada ;
- Keyboard PS/2 ;
- PS/2 compatible mouse ;
- Monitor 17 ION ;
- Chase micro tower design ;
- Case Micro Tower Design ;
- 3 PCI, 1 serial, 1 parallel, 6 USB 2.0 ports ;
- Meja Komputer dan kursi putar ;

Hal. 13 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Windows XP Profesional English CD 1-2 CPU w/Spla ;

Bahwa ternyata Komputer merk ION Magnivo P-40-A tersebut hanya chasingnya saja setelah diteliti speknya (spesifikasi) tidak ke tipe Magnipo P-40-A tetapi mendekati ke tipe Magnivo P-20 atau ke tipe Liveo S-40 ;

Atas perubahan dari komputer user Think Center A50 menjadi Ion Magnivo P-40-A, tidak didukung dengan mekanisme perubahan kontrak yang sah ;

c Pengadaan Pekerjaan Perangkat Keras Tambahan ;

- Printer yang dikirim LQ2180, 2 unit senilai Rp10.822.500,00 (diluar PPN) dan LX300+ 9 unit senilai Rp13.320.000,00 (diluar PPN) seluruhnya telah sesuai kontrak/RKS dan RAB ;
- Dalam kontrak/RAB, UPS merk ICA 1 KVA sebanyak 43 unit seharga Rp49.718.750,00 (diluar PPN) dengan harga per unit Rp1.156.250,00 yang dikirim 41 unit Bravo 1,2 KVA dan 2 unit Phoenix 1,2 KVA. Hal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi barang dalam kontrak ;
Atas perubahan Perangkat Keras UPS merk ICA menjadi merek Bravo dan Phoenix tidak didukung dengan mekanisme perubahan kontrak yang sah ;

d Pekerjaan Jaringan UTP dan FO ;

Pekerjaan Jaringan UTP dan FO senilai Rp36.435.550,00 (diluar PPN) sebagai berikut :

- Tidak terdapat laporan realisasi pekerjaan secara detail meliputi peta jaringan kabel dan letak barang-barang yang terkait ;
- Tidak tersedianya dokumen terkait yaitu bukti pengiriman barang, bukti pemasangan dan bukti uji coba, sehingga belum diketahui apakah pekerjaan tersebut memenuhi spesifikasi barang ;

e Pekerjaan Jaringan Wireless ;

Pekerjaan jaringan wireless senilai Rp15.620.048,00 (diluar PPN) sebagai berikut :

- Tidak terdapat laporan akhir pekerjaan secara detail seperti gambar konstruksi yang terpasang ;

f Pekerjaan Software SIM RS ;

Pekerjaan Software SIM RS senilai Rp711.958.950,00 (diluar PPN) sebagai berikut :

- Judul rincian item pekerjaan software SIM dalam RAB dan dokumen teknis penawaran berbeda, namun substansi pekerjaannya sama ;



- Tidak terdapat laporan akhir pekerjaan software secara detail dari CV. CMI Malang serta tidak terdapat modul operasional aplikasi SIMPADU;
- Kewajaran harga software dalam RAB tidak dapat dievaluasi karena tidak didukung analisis biaya satuan. Tidak terdapat analisis hubungan antara daftar personil yang melakukan pekerjaan dan program kerja yang ditawarkan. Sebagai perbandingan, menurut pengakuan Penyedia Barang/Jasa CV. CMI Malang realisasi biayanya hanya Rp258.660.044,00 untuk 45 orang dan biaya operasional tak langsung CV. CMI Rp212.575.365,00 ;

Data dari CV. CMI Malang tersebut juga tidak wajar karena memperhitungkan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan biaya produksi software, perhitungan volume kegiatan produksi software 3 bulan padahal jangka waktu kontrak hanya 2 bulan, dan menurut daftar usulan personil proyek hanya 20 orang namun dalam pengakuan mencapai 45 orang ;

- Menurut syarat teknis dalam RKS, aplikasi berbasis web yang database dan logic pengaksesannya dikembangkan secara *web service* dengan menggunakan bahasa pemrograman XML (Extensible Mark Up Language). Dalam dokumen teknis penawaran CV. CMI Malang menawarkan aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan *system server* dan *client* dan belum diketahui apakah hal tersebut memenuhi kriteria web service sehingga memerlukan pendapat ahli di bidang aplikasi ;

g Pekerjaan Pelatihan ;

Pekerjaan Pelatihan dalam kontrak senilai Rp50.000.000,00 (diluar PPN) sebagai berikut :

- CV. CMI Malang tidak membuat laporan atas pelaksanaan pelatihan yang telah dilakukan, berdasarkan data BPK RSU Tidar kegiatan pelatihan sebagai berikut :
Tanggal 27 s/d 30 Januari 2005 di RSU Tidar diadakan pelatihan tentang dasar jaringan dan komunikasi data, administrasi LAN dengan windows 2000/2003 server, administrasi sistem operasi workstation, penanganan masalah komputer dan jaringan. Pelatihan tersebut disertai modul pelatihan, jadwal pelatihan dan hasil test evaluasi. Realisasi pelatihan yang dibuktikan dengan daftar hadir peserta yang diikuti 6 orang dari Direktur, Kabid Bina Program, Staf PIT, P3EB, Farmasi dan Keuangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan service excellence SIMPADU sesuai surat tugas Direktur RSU Nomor : 800/ 292/340 tanggal 21 Maret 2005 serta dibuktikan dengan daftar hadir peserta yaitu tanggal 23 Maret 2005 sebanyak 32 orang dan tanggal 24 Maret 2005 sebanyak 25 orang. Pelatihan tersebut berdasarkan surat pemberitahuan pelatihan dari CV. CMI Malang Nomor : 015/CMI/s-III/2005 tanggal 15 Maret 2005 ;

Materi pelatihan dalam bentuk slide namun tidak berhubungan dengan SIMPADU tapi hanya berkaitan dengan paradigma baru RS Pemerintah ;

- Pelatihan operator pendamping SIMPADU dengan jadwal pelatihan tanggal 27 s/d 29 April 2005 serta dibuktikan dengan daftar hadir pelatihan tanggal 27 April, 28 April dan 29 April masing-masing dihadiri 13 orang, 17 orang, 31 orang dan daftar hadir ujian tanggal 30 April 2005 dalam 4 kelompok masing-masing 7 orang sehingga total 28 orang ;
- Rencana pelatihan dalam dokumen teknis saat CV. CMI Malang mengajukan penawaran pelelangan yaitu :
 - ⇒ Dasar jaringan dan komunikasi data dengan calon peserta 4 orang;
 - ⇒ Administrasi sistem operasi server dengan calon peserta 4 orang ;
 - ⇒ Administrasi sistem operasi klien tanpa menyebut jumlah calon peserta ;
 - ⇒ Administrasi aplikasi sistem informasi manajemen RSU Tidar (sistem database, back up, dan recovery data) meliputi instalasi SQL dan administrasi SQL server, tanpa menyebut jumlah calon peserta ;
 - ⇒ Pelatihan penggunaan aplikasi SIM RSU yang meliputi sub sistem pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan logistik, pengelolaan personel dan kepegawaian, pengelolaan aset dan inventaris, informasi eksekutif, referensi klinik dan pengelolaan kesekretariatan, tanpa menyebut jumlah calon peserta ;
 - ⇒ Penanganan kesalahan komputer dan jaringan dengan calon peserta 4 orang ;
- Dalam surat perjanjian Pasal 11 dinyatakan kewajiban CV. CMI Malang antara lain :
 - ⇒ Memberikan pelatihan terjadwal waktu dan jadwalnya disepakati bersama ;



- ⇒ Memberikan pelatihan tak terjadwal yang pelaksanaannya dimulai sejak awal pekerjaan dilaksanakan sampai pekerjaan selesai dilaksanakan ;
- ⇒ Tatacara, jadwal dan materi pelatihan ditetapkan CV. CMI Malang sesuai kebutuhan serta berdasarkan pertimbangan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, waktu pelatihan terjadwal dapat ditambah atau diubah tanpa mempengaruhi biaya ;
- Menurut surat perjanjian Pasal 4 dinyatakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 hari kalender, mulai 8 November 2004 s/d 6 Januari 2005 ;
- Kewajaran harga pelatihan dalam RAB tidak dapat dievaluasi karena tidak didukung analisis biaya satuan, namun untuk pelatihan selama 4 hari dengan peserta rata-rata 4 orang kecuali untuk pelatihan aplikasi software dengan peserta 55 orang, maka biaya Rp50.000.000,00 tidak wajar. Sebagai perbandingan, menurut pengakuan penyedia barang/jasa CV. CMI Malang realisasi biayanya hanya Rp9.125.000,00. Data dari CV. CMI Malang tersebut juga masih tidak wajar karena memperhitungkan honor pelatih selama 1 bulan padahal realisasinya hanya 4 hari dan biaya konsumsinya diperhitungkan 15 hari dimana realisasinya hanya 4 hari ;

Dari kondisi di atas terlihat bahwa pelatihan yang dilaksanakan seluruhnya mengalami keterlambatan dari isi perjanjian dan karena software SIMPADU belum dioperasikan seluruhnya karena terdapat beberapa fitur yang belum dapat diakses, sehingga secara otomatis pelatihan penggunaan aplikasi SIM RSU juga belum selesai ;

h Pekerjaan Migrasi Data ;

Pekerjaan migrasi data senilai Rp25.000.000,00 (diluar PPN) sebagai berikut :

- Dalam RKS tidak dijelaskan tentang batasan pekerjaan migrasi data. Namun bila pembuatan aplikasi baru bertujuan menggantikan aplikasi lama maka seharusnya database yang ada di aplikasi lama dimigrasikan ke aplikasi baru seluruhnya ;
- Tidak terdapat laporan akhir hasil kegiatan migrasi data secara detail dari CV. CMI Malang tentang materi yang dimigrasikan serta pelaksanaannya ;



- Kewajaran harga migrasi data dalam RAB tidak dapat dievaluasi karena tidak didukung analisis biaya satuan. Sebagai perbandingan menurut pengakuan penyedia barang/jasa CV. CMI Malang tersebut juga masih tidak wajar karena memperhitungkan konsumsi selama 3 hari senilai Rp3.000.000,00 sedangkan realisasinya tidak diketahui ;

Pekerjaan migrasi data dari database aplikasi yang lama ke aplikasi software yang baru belum selesai karena aplikasi lama masih beroperasi sedangkan aplikasi baru belum berjalan ;

Bahwa meskipun terdapat banyak ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan CV. CMI, pelaksanaan pembayaran dengan mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004, tetap dilakukan yaitu Drs. Hardi Siswanto sebagai atasan langsung pemegang kas pada bagian keuangan BPP RSU Tidar Magelang telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanggal, bulan Desember 2004 dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0374 tanggal 27 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Soereni Adi, S.E., M.M. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Magelang dan kuitansi Nomor: 001.CMI.122004K untuk pembayaran atas prestasi pekerjaan Pengadaan Pengembangan SIM Terpadu RSU Kota Magelang 100% sebesar Rp1.539.995.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp., Direktur CV. Citra Media Indodata (CV. CMI) selaku penyedia barang yang sampai dengan berakhirnya perjanjian yaitu tanggal 6 Januari 2005 ternyata tidak pernah dilakukan perbaikan atas ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban tersebut ;

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yaitu menyetujui perubahan RAB yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pemborongan tanpa melalui mekanisme perubahan kontrak (*addendum*), ikut menyatakan jika pekerjaan CV. CMI telah selesai 100% padahal diketahui dan disadarinya jika pekerjaan belum selesai 100%, serta menyetujui pencairan dan pembayaran kepada CV. CMI sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4



menyatakan : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”. Terdakwa selaku pengguna anggaran/ pemimpin kegiatan seharusnya mematuhi ketentuan tersebut namun Terdakwa selaku Pengguna Barang/Pengguna Anggaran/Pemimpin Kegiatan dalam mengelola keuangan daerah tidak tertib, tidak memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, yaitu menerima barang tidak sesuai dengan kontrak dan membayar 100% pekerjaan yang nyata-nyata belum selesai ;

- 2 Pasal 34 paragraf Keenam tentang Perubahan Kontrak Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah disebutkan bahwa : “perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II huruf D angka 1 huruf g mengenai perubahan kegiatan pekerjaan yang pada intinya menentukan bahwa dalam hal terjadi perubahan pekerjaan, maka terlebih dahulu harus dilakukan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya disusun *addendum* kontrak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa ;
- 3 Pasal 3 Ayat (1) surat perjanjian pemborongan Nomor RSU : 645.3/875.A/340/ Nomor CMI : 006/CMI/SPKS-IX/2004, tanggal 8-11-2004 yang mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan di mana ditentukan bahwa pekerjaan harus dilaksanakan menurut syarat-syarat RKS pelaksanaan pekerjaan (*bestek invoorwarden*) dengan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan sebagaimana menjadi lampiran dan tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. selaku penyedia barang tidak sesuai dengan RKS yang dibuat Bulan September 2004 dan Terdakwa mengetahui hal tersebut namun Terdakwa selaku Pengguna Barang/Pengguna Anggaran/ Pemimpin Kegiatan tanpa melalui *addendum* menerima hasil pekerjaan penyedia barang tersebut ;
- 4 Pasal 9 Ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menyatakan “Pengguna barang/ jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional

Hal. 19 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya”. Terdakwa selaku Pengguna Barang/Pengguna Anggaran mengetahui bahwa spesifikasi dan jumlah barang tidak sesuai dengan kontrak serta pekerjaan belum selesai 100%, sehingga secara administrasi, fisik, keuangan dan fungsional juga belum sebagaimana ketentuan namun Terdakwa tetap menerima barang tersebut dan melakukan pembayaran 100% sehingga Terdakwa bertanggung jawab terhadap keadaan tersebut;

- 5 Pasal 36 Ayat (3) Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 yang menentukan ”pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”. Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dikirim oleh CV. CMI tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa selaku Pengguna Barang/Pengguna Anggaran/Pemimpin Kegiatan tetap menerima pekerjaan tersebut ;
- 6 Pasal 5 huruf c Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan : “Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat”. Terdakwa telah mempengaruhi Budi Santoso, Anggota Panitia Pemeriksa Pekerjaan dengan meminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100%, padahal diketahuinya jika pekerjaan tersebut belum selesai 100%, sehingga seharusnya belum layak untuk ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Gatot Bayu Brata dan DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. tersebut di atas telah memperkaya orang lain yakni DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. senilai kurang lebih berjumlah Rp377.761.975,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), selanjutnya oleh DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disebut sebagai sodaqoh/ amal jariyah dan diserahkan kepada Gatot Bayu Brata, dan selanjutnya oleh Gatot Bayu Brata dibagi-bagikan masing-masing kepada :

- Gatot Bayu Brata sebesar Rp2.500.000,00 ;
- Saksi IS. Marhendriyanto, S.H. sebesar Rp1.500.000,00 ;
- Saksi Sadiman sebesar Rp2.500.000,00 ;
- Saksi Drs. Hardi Siswanto sebesar Rp1.500.000,00 ;
- Saksi dr. Muhamad Wahyudi, Sp.Pk sebesar Rp2.500.000,00 ;



- Saksi MS. Kurniawan sebesar Rp1.500.000,00 ;
- Saksi Christ Rooyen Yuli S sebesar Rp1.500.000,00 ;
- Saksi Agus Ahmadi sebesar Rp1.500.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain seperti DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp, Gatot Bayu Brata, I.S. Mahendriyanto, S.H., Sadiman, Drs. Hardi Siswantono, dr. M. Wahyudi, MS. Kurniawan, Christ Royen Yuli S, Agus Ahmadi maupun korporasi yakni CV. Citra Media Indodata-Malang, sejumlah sebagaimana terurai di atas ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang sesuai dengan hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-4495/PW11/ 5/2005 tanggal 19 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Plt. Kabid Investigasi H. Risman Chaidir sebesar Rp1.316.212.264,00 (satu miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes, adalah Kepala Badan Pelayanan Kesehatan (BPK) RSUD Tidar Kota Magelang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : 821.2/615/330/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran/Pemimpin Kegiatan pada RSUD Tidar Kota Magelang, dengan Gatot Bayu Brata, S.E., Msi. (yang perkaranya telah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, Mp.D., M.Comp. (yang perkaranya sudah diputus bersalah dan masih dalam upaya hukum kasasi) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Badan Pelayanan Kesehatan (BPK) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang Jl. Tidar Nomor 30A Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

Hal. 21 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili, “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara“ yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Magelang yang juga selaku Pengguna Anggaran/Pemimpin Kegiatan mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:
 - a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
 - b Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa ;
 - c Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - d Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
 - e Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
 - f Memberikan tugas pada panitia pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pembuatan kontrak ;
 - g Kepada panitia pemeriksa untuk memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kontrak yang telah dibuatnya ;
 - h Menerima hasil pekerjaan dari panitia ;

Berawal dari adanya rencana pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terpadu pada RSUD Kota Magelang yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Kota Magelang 2001-2005 dan didukung penganggarnya melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang yang pada kegiatan BPK RSUD Kota Magelang tersebut telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2004 dalam Pos Belanja Modal Komputer dengan kode rekening 2.10.0002.3.12.03.03.2 sebesar Rp1.691.710.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan sebagai pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2004 Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 027/693/340



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang yaitu :

A Panitia Pengadaan Barang/Jasa :

- DR. Moch Wahyudi, SPPK sebagai Ketua ;
- Sadiman, S.H. sebagai Sekretaris ;
- Gatot Bayu Brata sebagai Anggota ;
- MS. Kurniawan, S.T. sebagai Anggota ;
- Christ Rooyen J.S., S.H. sebagai Anggota ;
- Agus Achmadi sebagai Anggota ;
- I.S. Marhendriyanto, S.H. sebagai Anggota ;

B Badan Pengawas Pembangunan (BPP)/Panitia Pemeriksa Barang (PPB):

- dr. Suryono, SP.S. sebagai Ketua ;
- dr. Moch Junaidi, SP.M. sebagai Anggota ;
- Siti Rosyida sebagai Anggota ;
- Budi Santoso sebagai Anggota ;
- Moch Haryono, BA. sebagai Anggota ;
- Wikan Kanugroho sebagai Anggota ;
- Hartono sebagai Anggota ;

Bahwa sebagai pelaksanaannya selanjutnya pada bulan September 2004 Panitia Pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang memuat tentang latar belakang pengadaan, mekanisme pelelangan, penawaran dan penetapan pemenang, kontrak dan persyaratan teknis lainnya, dimana jenis dan spesifikasi barang dibutuhkan BPK RSUD Tidar Magelang tersebut adalah sebagai berikut :

No	Item/Spesifikasi Barang	Jumlah
1	SERVER	2 unit
	Pentium 4 3.06 Ghz ⇒ 800 Mhz Front Side Bus ⇒ 1 MB Level 2 Cache ⇒ 256 MB ECC DDR Ram ⇒ 2 X 36 GB HDD SCSI RAID System ⇒ Embedded Nic 10/100/1000 TX Gigabit LAN Adapter ⇒ Singel Chanel Ultra 3 SCSI ⇒ 48X CD ROM ⇒ Tower (4U) ⇒ 15" Monitor ⇒ Windows Server 2003 (1 server, 41 client)	
	MS SQL Enterprise 1 processor	2 unit
	Redundant Power Supply	2 unit
2.	KOMPUTER USER	41 unit

Hal. 23 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



	Pentium 4 2.8 Ghz ⇒ 128 MB DDR ⇒ 40 GB HDD 7200 Rpm ⇒ CD ROM 48 X ⇒ Sound Card Stereo ⇒ 15" Monitor ⇒ Keyboard/USB Optical Wheel Mouse ⇒ Meja Komputer dan kursi putar ⇒ Ethernet 10/100 ⇒ Windows XP Profesional *Komputer Server/Client sudah dilengkapi Software Anti Virus dan lisensi/legalitas untuk penggunaan SQL Server beserta dengan acces licence.	
3.	PERANGKAT KERAS TAMBAHAN	
	Printer LQ2180 ⇒ Printer LX 300 ⇒ UPS 1 KVA	2 unit 9 unit 43 unit
4.	PERANGKAT JARINGAN INDUK UTP dan FO	1 paket
	Almari Server ⇒ Condulet set ⇒ Trunking set ⇒ Kabel UTP cat-5 ⇒ Switch 16 port 10/100 Mbps ⇒ LAN Card (NIC) 10/100 Mbps ⇒ Connector RJ-45 ⇒ Crimping Tools ⇒ Cable tester	
5.	JARINGAN WIRELESS	1 paket
	Wireless Tower ⇒ Acces Point	
6.	SOFTWARE SIM RSU TIDAR	1 paket
	Administrasi ⇒ Reporting ⇒ Billing System ⇒ Medical Record ⇒ Farmasi ⇒ Akuntansi dan Keuangan ⇒ Kepegawaian ⇒ Gizi/Makanan	
7.	PELATIHAN	1 paket
	Produk e-Hospital ⇒ Dasar Jaringan dan komunikasi data ⇒ Sistem administrasi jaringan dan komunikasi ⇒ Administrasi Window Server ⇒ Backup dan Recovery data ⇒ Windows XP ⇒ PC dan LAN troubleshooting	
8.	MIGRASI DATA	1 paket
Barang yang ditawarkan setara dengan IBM Garansi minimal 1 tahun		

Bahwa atas Rencana Kerja dan Syarat sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. menyetujui dan sependapat dan kemudian Terdakwa menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas kegiatan pengadaan tersebut ;

Bahwa setelah melalui seleksi dengan meneliti Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis dan Dokumen Harga kemudian Panitia Pengadaan melalui Pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pemenang Lelang Nomor : 13/X/04/SIM RS mengusulkan 3 (tiga) rekanan peserta pelelangan umum sebagai calon pemenang yaitu :

- a Pemenang I : CV. CMI (Citra Mitra Indodata) dengan total nilai 97,62 dengan penawaran Rp539.995.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- b Pemenang II : CV. IKIN (Informatika Karya Indah Nuansa) dengan total nilai 85,96 dengan penawaran Rp1.679.700.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ; dan
- c Pemenang III : CV. Manggung Mas Perdana dengan total nilai 30,57 dengan penawaran Rp1.600.527.500,00 (satu miliar enam ratus juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2004 Panitia Pengadaan mengusulkan CV. CMI menjadi pemenang lelang kepada Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan dan selanjutnya Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Terpadu RSUD Tidar Kota Magelang menyatakan sependapat dengan Panitia Pengadaan dan kemudian melalui Surat Nomor : 18/XI/04/SIM RS tanpa tanggal bulan November 2004, Terdakwa menetapkan CV. CMI sebagai pemenang lelang, yang selanjutnya diumumkan melalui Surat Nomor: 19/XI/SIM RS tanggal 1 November 2004 ;

Bahwa sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya CV. Citra Media Indodata sebagai pemenang lelang tersebut, kemudian pada tanggal 8 November 2004 bertempat di Kantor Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang Jl. Tidar Nomor 30A Kota Magelang Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. selaku Pemimpin Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Terpadu RSUD Tidar Magelang dengan DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp., Direktur Eksekutif CV. Citra Media Indodata-Malang selaku penyedia barang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 8 November 2004 dengan pokok-pokok materi bahwa lingkup pekerjaan berupa pengerjaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu Rumah Sakit meliputi pengadaan software aplikasi, kegiatan pelatihan, migrasi data, pengadaan hardware dan pemasangan jaringan yang spesifikasi teknisnya diambil alih dari Rencana Kegiatan dan Syarat dan dituangkan dalam RAB yang ditawarkan sebagai berikut :

No.	JENIS	MERK/TYPER/PART NUMBER	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
1	SERVER	IBM X 206 Series Server Processor Intel P4 3.06 GHz 800 MHz Front	2	16.650.000	33.300.000

Hal. 25 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Side Bus 1 MB Level 2 Cache 512 MB ECC DDR SDRAM FDD 1,44 IntegratedRAID System 2 X 36 GB HDD SCSI Ultra 3200 10KRpm HotSwap Embeded NIC 10/100/1000 TX Gigabit LAN Adapter Single Chanel Ultra 3 SCSI 48X CDROM Case Tower 15" Monitor Keyboard + Mouse Redundant Power Supply Windows Server Standart 2003 English OLP NL Windows Server CAL 2003 English OLP NL Device CAL SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NL 1 Processor Lecence Anti Virus AVG Network Edition	2 CD 25 Lisence 1 CD 1CD 41 unit	5.320.025 213.306 141.661.864 7.585.000 6.243.750	10.640.050 5.332.650 141.661.864 7.585.000 255.993.750
2	KOMPUTER USER	IBM Think Center A50 . Processor Intel P4 2.8 GHz M/B Intel 865 GV Chipset Cache 512 KB Memori 128 MB DDR PC 2700 HDD 40 GB 7200 Rpm VGA Intel 8 MB upto 32 MB shared memory Integrated audio Ethernet 10/100 FDD 1,44 MB Keyboard PS/2 USB Optical Wheel Mouse Monitor 15" Black Casing Case Micro Tower Design 3 PCI, 1 serial, 1 paralel, 6 USB 2.0 port Meja komputer dan kursi putar Windows XP Professional English CD 1-2 CPU w/SP1a	25 paket	1.304.250	32.606.250
3	PERANGKAT KERAS TAMBAHAN	Epson LQ 2180 Dot Metrix Epson LX 300+ Dot Metrix ICA 1 KVA			
A.	Printer		2 unit 9 unit	5.411.250 1.480.000	10.822.500 13.320.000
B.	UPS		43 unit	1.156.250	49.718.750
4	PERANGKAT JARINGAN				
A.	INDUK UTP DAN FO Jaringan Induk UTP. Almari Server Condukt Set Truncking Set Kabel UTP cat-5 Switch 16 Port 10/100 Mbps Connector RJ-45 Crimping Tools Cable Tester Paku Klem Cable Protector	Almari Server Open Set Belden RJ45 Allied Telesyn AMP RJ45 / UTP Tang UTP LAN Tester Ukuran 8 mm dan 10 mm Kabel dak 2,5 cm x 2,5 cm Kabel dak 3,3 cm x 3,3 cm Kabel dak 4,5 cm x 4,5 cm	1 unit 10 roll 10 unit 2 box 1 unit 1 unit 20 boks	3.098.750 485.625 851.000 55.500 55.500 135.050 3.500	3.098.750 4.856.250 8.510.000 111.000 55.500 135.050 70.000

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Kebutuhan pengkabelan yang lain.	70 Injr 20 Injr 10 Injr	7.500 9.500 18.000	525.000 190.000 180.000
		Kebutuhan pengkabelan yang lain.	1 unit	500.000	500.000
		Avaya/Lucent MM-012-6A 1 PE			
		Type:Fiber Optic Cable with HDPE (High Density Polyethylene)shealth Jacket Material Multimode 62.5/125 um.			
		Max pulling tension : 600 lbs Max attenuation : 3.4 dB/km at 850 nm 1.0 dB/km at 1300 nm. Min Bandwidth 200 MHz-km at 850 nm 500 MHz-km at 1300 nm. Number of fibers : 8 cores			
		Ligthguide Interconnection Unit (LIU)			
		Avaya/Lucent 200A for 12 connection			
		Avaya/Lucent 12A1 Ligthguide Cable Clamp.			
		Allied Telesyn AT-MMC102XL Media Converter, Multimode SC Connector 100 Base-TX to 100 Base-FX;	2 unit	1.110.000	2.220.000
		Avaya/Lucent FL2EP-SC-10 Duplex Fiber Cord ST-II to SC connector 10 ft	8 lot	323.750	2.590.000
		Cfiber Optic Connector SC.	2 pcs	1.572.500	3.145.000
		Duplex Fiber Patch Cord;			
		Unit Wireless Bridge Antena Directional grid 24 db Hyperlink Complex WP11B+, operate frequency 2,4-2,5 GHz.	2 pcs	647.500	1.295.000
		Coupler.			
		Kabel RG-58 58 db			
		Pigtalis	8 pcs	78.625	629.000
		Lightning Arrester/Anti Petir Box Waterproof			
		Besi Penyangga + Instalasi			
		Wireless Tower			
		SOFTWARE SIM RSU TIDAR.			
		Administrasi	2 unit	4.070.000	8.140.000
		Reporting	2 unit	3.740.024	7.480.048
		Billing System			
		Medical Record	1 Paket	711.958.950	711.958.950
		Farmasi			
		Akuntansi dan			
		Keuangan			
		Kepegawaian			
		Gizi/Makanan			
		PELATIHAN			
		MIGRASI DATA			
			1 paket	50.000.000	50.000.000
			1 Paket	25.000.000	25.000.000

Hal. 27 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



Dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 8 November 2004 sampai dengan 6 Januari 2005 dengan nilai borongan seluruhnya berjumlah Rp1.539.995.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa setelah Perjanjian Pemborongan (kontrak) ditandatangani dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 643.3/875.A/340 tanggal 8 November 2004, selanjutnya DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp., Direktur CV. CMI selaku penyedia barang melaksanakan persiapan kegiatan sebagaimana tercantum di dalam kontrak. Namun ternyata dalam persiapan pekerjaan tersebut CV. CMI meminta diadakan perubahan-perubahan untuk beberapa item barang dan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam kontrak, dengan alasan:

- adanya penambahan ruang, desain awal penempatan alat (server, komputer user), perubahan sejumlah peralatan jaringan komputer seperti article hub, kabel UTP, kabel FO ;
- adanya permintaan perubahan layar monitor ; dan
- adanya kondisi sumber daya listrik di lingkungan RSUD Tidar sering padam ;

maka melalui surat Nomor: 125/CMI/LP/U-IX/2004 tanggal 9 November 2004 perihal Permohonan Pengalihan Pekerjaan, DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. menghubungi Terdakwa di Magelang dengan memberikan alternatif penyelesaiannya. Dan akhirnya Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. menyetujui rencana perubahan yang ditawarkan oleh DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. tersebut, namun persetujuan tersebut tanpa diikuti addendum kontrak. Selanjutnya Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. memanggil Gatot Bayu Brata, S.E., Msi. di ruang kerjanya dan menyampaikan bahwa DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. selaku direktur CV. CMI meminta agar dilakukan penyesuaian-penyesuaian dimaksud ;

Kemudian Gatot Bayu Brata, S.E., Msi. menindaklanjuti, yaitu bersama dengan staf CV. CMI melakukan perubahan RAB terhadap point/materi RAB khususnya menyangkut komputer user yang diajukan dalam penawaran (RAB) yang semula dengan merk IBM Think Center A 50 dengan rincian spesifikasi :

- Processor Intel P4 2.8 GHz ;
- M/B Intel 865 GV Chipset Cache 512 KB ;
- Memori 128 MB DDR PC 2700 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HDD 40 GB 7200 Rpm ;
- VGA Intel 8 MB upto 32 MB shared memory ;
- Integrated audio ;
- Ethernet 10/100 ;
- FDD 1,44 MB ;
- Keyboard PS/2 ;
- USB Optical Wheel Mouse ;
- Monitor 15" Black Casing ;
- Case Micro Tower Design ;
- 3 PCI, 1 serial, 1 paralel, 6 USB 2.0 port ;
- Meja komputer dan kursi putar ;
- Windows XP Professional English ;
- CD 1-2 CPU w/SP1a ;

diganti dengan Komputer User merek ION MAGNO P-40-A (built up) dengan spesifikasi :

- Intel Pentium 4 Procesor 2.8 Ghz ;
- 128 MB DDR SDRAM PC 3200 ;
- M/B MSI Chipset Cache 512 KB ;
- HDD 40 GB 7200 Rpm ;
- VGA Intel 8 MB up to 32 MB shared memory ;
- Integrated audio ;
- Ethernet 10/100 ;
- 52x ATAPI CD-ROM drive ;
- Keyboard PS/2 ;
- Optical Scroll Maouse ;
- Monitor 17" ;
- Case Micro Tower Design ;
- 3 PCI, 1 serial, 1 parallel, 6 USB 2.0 ports ;
- Meja Komputer dan kursi putar ;
- Windows XP Profesional English CD 1-2 CPU w/Sp1a ;

Setelah penggantian spesifikasi komputer user dalam RAB selesai, sehingga RAB yang sudah dirubah ini tidak sesuai lagi sebagaimana RAB awal yang merupakan

Hal. 29 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian tidak terpisahkan dari kontrak, selanjutnya DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. pada tanggal 20 Desember 2004 mengirimkan beberapa perangkat komputer ke BPK RSU Tidar Kota Magelang sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 001/CMI/BA/S-XII/2004 tanggal 16 Desember 2004 dan Surat Laporan Penyelesaian Pekerjaan serta Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dengan masing-masing surat Nomor :

- Nomor : 001/CMI/LP/S/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;
- Nomor : 002/CMI/LP/S/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;
- Nomor : 003/CMI/LP/S/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;
- Nomor : 004/CMI/LP/S/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;

dan atas pengiriman barang tersebut pada tanggal 20 Desember 2004, DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. mengirimkan surat nomor : 005/CMI/BA/S-XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 yang pada pokoknya meminta agar dilakukan pemeriksaan dan pembayaran ;

Bahwa atas pengiriman barang tersebut, selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang yang terdiri dari :

- dr. Suryono, SP.S. sebagai Ketua ;
- dr. Moch Junaidi, SP.M. sebagai Anggota ;
- Siti Rosyida sebagai Anggota ;
- Budi Santoso sebagai Anggota ;
- Moch Haryono, BA. sebagai Anggota ;
- Wikan Kanugroho sebagai Anggota ;
- Hartono sebagai Anggota ;

Pada tanggal 21 Desember 2004 melakukan pemeriksaan barang dengan mendasarkan kepada kontrak ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata terdapat beberapa barang yang dikirim tidak sesuai dengan kontrak yaitu antara lain :

- Jumlah komputer user seharusnya 41 unit, namun yang ada hanya sejumlah 22 unit ;
- Komputer user seharusnya merk IBM Think Centre A.50 dengan prosesor Pentium IV 2.8 GHz, namun yang tersedia adalah merk ION dengan spesifikasi yang berbeda ;



- Komputer Server merk IBM 206 series redundant power supply, namun yang dikirim tidak dilengkapi redundant power supply ;
- Software aplikasi belum dapat dilakukan pemeriksaan ;

Atas hasil pemeriksaan tersebut Panitia Pemeriksa Pekerjaan pada awalnya tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004 yang isinya menyatakan bahwa “pelaksanaan pekerjaan pengadaan pengembangan Sistim Informasi Manajemen Terpadu Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang telah mencapai 100 (seratus) %“, yang telah disiapkan oleh DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. dan selanjutnya Budi Santoso salah satu anggota Panitia Pemeriksa Pekerjaan pada tanggal 23 Desember 2004 menemui dan melaporkan kepada Terdakwa tentang masalah tersebut termasuk ketidakbersediaan untuk menandatangani BAPP tersebut ; Bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa telah menyadari dan mengetahui jika memang pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan juga belum selesai 100% sehingga berdasarkan kewenangannya seharusnya memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Pekerjaan untuk tidak menerima hasil pekerjaan penyedia barang tersebut dan tidak menandatangani BAPP tersebut, namun ternyata Terdakwa mempengaruhi yaitu meminta Budi Santoso untuk menandatangani BAPP tersebut dengan memberi alasan jika BAPP tidak ditandatangani maka nanti anggaran akan hangus ;

Atas permintaan tersebut selanjutnya Budi Santoso bersedia menandatangani BAPP tersebut, namun dengan syarat membuat pernyataan jika penandatanganan BAPP tersebut semata-mata hanya untuk administrasi pencairan dana saja dan dengan catatan pihak CV. CMI sanggup segera melengkapi ketidaksesuaian pekerjaannya tersebut sesuai surat pernyataan yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang tertanggal 21 Desember 2004 ;

Bahwa setelah BAPP ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan selanjutnya guna pencairan 100% dana kegiatan dan untuk pembayaran pekerjaan tersebut kemudian Hardi Siswantono menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanggal, bulan Desember 2004 dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 27 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Soereni Adi, S.E., M.M. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kota Magelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. pada tanggal 27 Desember 2004 telah mencairkan dan menerima pembayaran pekerjaan Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpadu Rumah Sakit Umum Tidar Magelang sebesar Rp1.539.995.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap pembayaran tersebut Terdakwa telah menyadari dan mengetahui jika pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan juga belum selesai 100% sehingga berdasarkan kewenangannya seharusnya memerintahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan RSU Tidar Magelang untuk tidak mencairkan dan membayarkan pekerjaan Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpadu Rumah Sakit Umum Tidar Magelang sebesar Rp1.539.995.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp, Direktur CV. CMI selaku penyedia barang, namun Terdakwa tidak lakukan hal tersebut bahkan Terdakwa malahan ikut melengkapi dokumen persyaratan pencairan dana guna pencairan dan pembayaran pekerjaan tersebut, yaitu antara lain bersama dengan Hartini selaku pemegang kas menandatangani kuitansi tanda bukti pembayaran, disamping itu juga ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004 yang isinya menyatakan bahwa “pelaksanaan pekerjaan pengadaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpadu Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang telah mencapai 100 (seratus) %“. Dan juga menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 645.3/SIM-RSU-3 tanggal 22 Desember 2004 ;

Bahwa dengan telah dicairkan dan diterimanya dana pembayaran pekerjaan Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpadu Rumah Sakit Umum Tidar Magelang sebesar Rp1.539.995.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) oleh DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp, Direktur CV. CMI selaku penyedia barang, padahal pekerjaan belum mencapai 100%, lebih-lebih lagi karena perangkat komputer user yang telah dirubah rincian spesifikasinya dari merk IBM Think Center A 50 ke merk ION Magnipo P-40-A telah diganti lagi dengan tipe Magnivo P-20 atau tipe Liveo S-40. Demikian pula beberapa item pengadaan barang lainnya seperti Komputer Server, Komputer User dan perangkat keras tambahan/UPS serta pekerjaan Software SIM RS, pelatihan dan Migrasi Data belum seluruhnya dipenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. CMI, telah nyata-nyata merugikan negara (sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor: S-4495/PW11/5/2005 tanggal 19 Desember 2005) sebagai berikut :

a Pengadaan Komputer Server 2 Unit ;

Yang semestinya sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah:

- IBM X 206 Series Server ;
- Prosesor Intel P4 3.06 GHz ;
- 800 MHz Front Side Bus ;
- 1 MB Level 2 Cache ;
- 512 MB ECC DDR SDRAM ;
- FDD 1,44 ;
- Integrated RAID System ;
- 2 X 36 GB HDD SCSI Ultra ;
- 3200 10KRpm HotSwap ;
- Embedded NIC 10/100/1000 TX ;
- Gigabit LAN Adapter ;
- Single Chanel Ultra 3 SCSI ;
- 48X CDROM ;
- Case Tower ;
- 15" Monitor ;
- Keyboard + Mouse ;
- Redundant Power Supply ;
- Windows Server Standart 2003 ;
- English OLP NL ;
- Windows Server CAL 2003 English OLP NL Device CAL ;
- SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NL 1 Processor Licence ;
- Anti Virus AVG Network Edition ;

namun yang ada adalah :

- Komputer Server merk IBM X 206 model 848221x sebanyak 2 unit senilai Rp33.300.000,00 (di luar PPN) dengan hard disk untuk server utama 36,4 GB yang dipartisi 2 drive dan untuk back up server 145,6 GB yang dipartisi menjadi 4 drive. Dalam kontrak/RAB dinyatakan harddisk-nya 2x36 GB sehingga

Hal. 33 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpang dari kontrak. IBM server X206 tidak memiliki redundant power supply sehingga menyimpang dari kontrak ;

- Realisasi system software yang diinstall : Windows server standard 2003 English OLP NL 1 buah senilai Rp10.640.050,00 (diluar PPN), Windows server CAL 2003 English OLP NL device CAL 41 buah senilai Rp5.332.650,00 (diluar PPN), SQL server 2000 enterprise edition OLP NL 1 prosessor licence 1 buah senilai Rp141.661.864,00 (diluar PPN) seluruhnya tidak dilengkapi software sehingga menyimpang dari kontrak/RKS ;
- License Antivirus AVG network edition senilai Rp7.585.000,00 (diluar PPN) merupakan nomor resmi namun belum diregistrasikan ke AVG. Auditor masih menunggu klarifikasi dari AVG tentang proses perolehan antivirus tersebut untuk memastikan lisensi tersebut tidak digunakan oleh pihak lain. Dari pemeriksaan di 41 komputer user, antivirus yang digunakan AVG free edition, bukan menggunakan AVG network edition for 50 user yang dibelinya ;

b Pengadaan Komputer User sebanyak 41 unit ;

Yang semestinya sesuai (RAB) adalah :

- IBM Think Center A50 ;
- Processor Intel P4 2.8 GHz ;
- M/B Intel 865 GV Chipset Cache 512 KB ;
- Memori 128 MB DDR PC 2700 ;
- HDD 40 GB 7200 Rpm ;
- VGA Intel 8 MB upto 32 MB shared memory ;
- Integrated audio ;
- Ethernet 10/100 ;
- FDD 1,44 MB ;
- Keyboard PS/2 ;
- USB Optical Wheel Mouse ;
- Monitor 15" Black Casing ;
- Case Micro Tower Design ;
- 3 PCI, 1 serial, 1 paralel, 6 USB 2.0 port ;
- Meja komputer dan kursi putar ;
- Windows XP Professional English ;
- CD 1-2 CPU w/SP1a ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan adalah komputer user merk ION Magnivo P40A (built up) dengan tipe :

- Intel Pentium 4 Prosesor 2.8 Ghz ;
- 128 MB DDR PC 2700 ;
- M/B VIA VT 8751 pro savage DDR P4M266 ;
- 40 GB Samsung ;
- VIA AC/97 tanpa sepeaker ;
- VGA graphic pro savage (on board) 8-32MB ;
- VIA RHIRE II ethernet 10/100 ;
- FGD tidak ada ;
- Keyboard PS/2 ;
- PS/2 compatible mouse ;
- Monitor 17 ION ;
- Chase micro tower design ;
- Case Micro Tower Design ;
- 3 PCI, 1 serial, 1 parallel, 6 USB 2.0 ports ;
- Meja Komputer dan kursi putar ;
- Windows XP Profesional English CD 1-2 CPU w/Spla ;

Bahwa ternyata Komputer merk ION Magnivo P-40-A tersebut hanya chasingnya saja setelah diteliti speknya (spesifikasi) tidak ke tipe Magnipo P-40-A tetapi mendekati ke tipe Magnivo P-20 atau ke tipe Liveo S-40 ;

Atas perubahan dari komputer user Think Center A50 menjadi Ion Magnivo P-40-A, tidak didukung dengan mekanisme perubahan kontrak yang sah ;

c Pengadaan Pekerjaan Perangkat Keras Tambahan ;

- Printer yang dikirim LQ2180, 2 unit senilai Rp10.822.500,00 (diluar PPN) dan LX300+ 9 unit senilai Rp13.320.000,00 (diluar PPN) seluruhnya telah sesuai kontrak/RKS dan RAB ;
- Dalam kontrak/RAB, UPS merk ICA 1 KVA sebanyak 43 unit seharga Rp49.718.750,00 (diluar PPN) dengan harga per unit Rp1.156.250,00 yang dikirim 41 unit Bravo 1,2 KVA dan 2 unit Phoenix 1,2 KVA. Hal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi barang dalam kontrak ;

Atas perubahan Perangkat Keras UPS merek ICA menjadi merek Bravo dan Phoenix tidak didukung dengan mekanisme perubahan kontrak yang sah ;

Hal. 35 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



d Pekerjaan Jaringan UTP dan FO ;

Pekerjaan Jaringan UTP dan FO senilai Rp36.435.550,00 (diluar PPN) sebagai berikut:

- Tidak terdapat laporan realisasi pekerjaan secara detail meliputi peta jaringan kabel dan letak barang-barang yang terkait ;
- Tidak tersedianya dokumen terkait yaitu bukti pengiriman barang, bukti pemasangan dan bukti uji coba, sehingga belum diketahui apakah pekerjaan tersebut memenuhi spesifikasi barang ;

e Pekerjaan Jaringan Wireless ;

Pekerjaan jaringan wireless senilai Rp15.620.048,00 (diluar PPN) sebagai berikut :

- Tidak terdapat laporan akhir pekerjaan secara detail seperti gambar konstruksi yang terpasang ;

f Pekerjaan Software SIM RS ;

Pekerjaan Software SIM RS senilai Rp711.958.950,00 (diluar PPN) sebagai berikut :

- Judul rincian item pekerjaan software SIM dalam RAB dan dokumen teknis penawaran berbeda, namun substansi pekerjaannya sama ;
- Tidak terdapat laporan akhir pekerjaan software secara detail dari CV. CMI Malang serta tidak terdapat modul operasional aplikasi SIMPADU ;
- Kewajaran harga software dalam RAB tidak dapat dievaluasi karena tidak didukung analisis biaya satuan. Tidak terdapat analisis hubungan antara daftar personil yang melakukan pekerjaan dan program kerja yang ditawarkan. Sebagai perbandingan, menurut pengakuan Penyedia Barang/Jasa CV. CMI Malang realisasi biayanya hanya Rp258.660.044,00 untuk 45 orang dan biaya operasional tak langsung CV. CMI Rp212.575.365,00 ;

Data dari CV. CMI Malang tersebut juga tidak wajar karena memperhitungkan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan biaya produksi software, perhitungan volume kegiatan produksi software 3 bulan padahal jangka waktu kontrak hanya 2 bulan, dan menurut daftar usulan personil proyek hanya 20 orang namun dalam pengakuan mencapai 45 orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut syarat teknis dalam RKS, aplikasi berbasis web yang database dan logic pengaksesannya dikembangkan secara web service dengan menggunakan bahasa pemrograman XML (*Extensible Mark Up Language*). Dalam dokumen teknis penawaran CV. CMI Malang menawarkan aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan *system server* dan *client* dan belum diketahui apakah hal tersebut memenuhi kriteria web service sehingga memerlukan pendapat ahli di bidang aplikasi ;

g Pekerjaan Pelatihan ;

Pekerjaan Pelatihan dalam kontrak senilai Rp50.000.000,00 (diluar PPN) sebagai berikut :

- CV. CMI Malang tidak membuat laporan atas pelaksanaan pelatihan yang telah dilakukan, berdasarkan data BPK RSU Tidar kegiatan pelatihan sebagai berikut :

Tanggal 27 s/d 30 Januari 2005 di RSU Tidar diadakan pelatihan tentang dasar jaringan dan komunikasi data, administrasi LAN dengan windows 2000/2003 server, administrasi system operasi workstation, penanganan masalah komputer dan jaringan. Pelatihan tersebut disertai modul pelatihan, jadwal pelatihan dan hasil test evaluasi. Realisasi pelatihan yang dibuktikan dengan daftar hadir peserta yang diikuti 6 orang dari Direktur, Kabid Bina Program, Staf PIT, P3EB, Farmasi dan Keuangan ;

- Pelatihan service excellence SIMPADU sesuai surat tugas Direktur RSU Nomor : 800/ 292/340 tanggal 21 Maret 2005 serta dibuktikan dengan daftar hadir peserta yaitu tanggal 23 Maret 2005 sebanyak 32 orang dan tanggal 24 Maret 2005 sebanyak 25 orang. Pelatihan tersebut berdasarkan surat pemberitahuan pelatihan dari CV. CMI Malang Nomor : 015/CMI/ s-III/2005 tanggal 15 Maret 2005 ;

Materi pelatihan dalam bentuk slide namun tidak berhubungan dengan SIMPADU tapi hanya berkaitan dengan paradigma baru RS Pemerintah ;

- Pelatihan operator pendamping SIMPADU dengan jadwal pelatihan tanggal 27 s/d 29 April 2005 serta dibuktikan dengan daftar hadir pelatihan tanggal 27 April, 28 April dan 29 April masing-masing dihadiri 13 orang, 17 orang, 31 orang dan daftar hadir ujian tanggal 30 April 2005 dalam 4 kelompok masing-masing 7 orang sehingga total 28 orang ;

Hal. 37 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



- Rencana pelatihan dalam dokumen teknis saat CV. CMI Malang mengajukan penawaran pelelangan yaitu :
 - ⇒ Dasar jaringan dan komunikasi data dengan calon peserta 4 orang;
 - ⇒ Administrasi sistem operasi server dengan calon peserta 4 orang ;
 - ⇒ Administrasi sistem operasi klien tanpa menyebut jumlah calon peserta ;
 - ⇒ Administrasi aplikasi sistem informasi manajemen RSU Tidar (sistem database, back up, dan recovery data) meliputi instalasi SQL dan administrasi SQL server, tanpa menyebut jumlah calon peserta ;
 - ⇒ Pelatihan penggunaan aplikasi SIM RSU yang meliputi sub sistem pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan logistik, pengelolaan personel dan kepegawaian, pengelolaan aset dan inventaris, informasi eksekutif, referensi klinik dan pengelolaan kesekretariatan, tanpa menyebut jumlah calon peserta ;
 - ⇒ Penanganan kesalahan komputer dan jaringan dengan calon peserta 4 orang ;
- Dalam surat perjanjian Pasal 11 dinyatakan kewajiban CV. CMI Malang antara lain :
 - ⇒ Memberikan pelatihan terjadwal waktu dan jadwalnya disepakati bersama ;
 - ⇒ Memberikan pelatihan tak terjadwal yang pelaksanaannya dimulai sejak awal pekerjaan dilaksanakan sampai pekerjaan selesai dilaksanakan ;
 - ⇒ Tatacara, jadwal dan materi pelatihan ditetapkan CV. CMI Malang sesuai kebutuhan serta berdasarkan pertimbangan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, waktu pelatihan terjadwal dapat ditambah atau diubah tanpa mempengaruhi biaya ;
- Menurut surat perjanjian Pasal 4 dinyatakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 hari kalender, mulai 8 November 2004 s/d 6 Januari 2005 ;
- Kewajaran harga pelatihan dalam RAB tidak dapat dievaluasi karena tidak didukung analisis biaya satuan, namun untuk pelatihan selama 4 hari dengan peserta rata-rata 4 orang kecuali untuk pelatihan aplikasi software dengan peserta 55 orang, maka biaya Rp50.000.000,00 tidak wajar. Sebagai perbandingan,



menurut pengakuan penyedia barang/jasa CV. CMI Malang realisasi biayanya hanya Rp9.125.000,00. Data dari CV. CMI Malang tersebut juga masih tidak wajar karena memperhitungkan honor pelatih selama 1 bulan padahal realisasinya hanya 4 hari dan biaya konsumsinya diperhitungkan 15 hari dimana realisasinya hanya 4 hari ;

Dari kondisi di atas terlihat bahwa pelatihan yang dilaksanakan seluruhnya mengalami keterlambatan dari isi perjanjian dan karena software SIMPADU belum dioperasikan seluruhnya karena terdapat beberapa fitur yang belum dapat diakses, sehingga secara otomatis pelatihan penggunaan aplikasi SIM RSU juga belum selesai ;

h Pekerjaan Migrasi Data ;

Pekerjaan migrasi data senilai Rp25.000.000,00 (diluar PPN) sebagai berikut :

- Dalam RKS tidak dijelaskan tentang batasan pekerjaan migrasi data. Namun bila pembuatan aplikasi baru bertujuan menggantikan aplikasi lama maka seharusnya database yang ada di aplikasi lama dimigrasikan ke aplikasi baru seluruhnya ;
- Tidak terdapat laporan akhir hasil kegiatan migrasi data secara detail dari CV. CMI Malang tentang materi yang dimigrasikan serta pelaksanaannya ;
- Kewajaran harga migrasi data dalam RAB tidak dapat dievaluasi karena tidak didukung analisis biaya satuan. Sebagai perbandingan menurut pengakuan penyedia barang/jasa CV. CMI Malang tersebut juga masih tidak wajar karena memperhitungkan konsumsi selama 3 hari senilai Rp3.000.000,00 sedangkan realisasinya tidak diketahui ;

Pekerjaan migrasi data dari database aplikasi yang lama ke aplikasi software yang baru belum selesai karena aplikasi lama masih beroperasi sedangkan aplikasi baru belum berjalan ;

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yaitu menyetujui perubahan RAB yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pemborongan tanpa melalui mekanisme perubahan kontrak (addendum), ikut menyatakan jika pekerjaan CV. CMI telah selesai 100% padahal diketahui dan disadarinya jika pekerjaan belum selesai 100%, serta menyetujui pencairan dan pembayaran kepada CV. CMI sebagaimana tersebut di atas adalah telah



menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu sebagai berikut :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang **Pengelolaan** dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 4 menyatakan : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”. Terdakwa selaku Pengguna Barang/Pengguna Anggaran/Pemimpin Kegiatan seharusnya mematuhi ketentuan tersebut namun Terdakwa dengan kewenangan yang ada padanya selaku Pengguna Barang/Pengguna Anggaran/Pemimpin Kegiatan dalam mengelola keuangan daerah tidak tertib, tidak memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, yaitu menerima barang tidak sesuai dengan kontrak dan membayar 100% pekerjaan yang nyata-nyata belum selesai ;
- 2 Pasal 34 paragraf Keenam tentang Perubahan Kontrak Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah disebutkan bahwa: “Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II huruf D angka 1 huruf g mengenai perubahan kegiatan pekerjaan yang pada intinya menentukan bahwa dalam hal terjadi perubahan pekerjaan, maka terlebih dahulu harus dilakukan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya disusun addendum kontrak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dalam kewenangan dan kedudukannya selaku Pengguna Barang/Pengguna Anggaran/Pemimpin Kegiatan ;
- 3 Pasal 3 Ayat (1) surat perjanjian pemborongan Nomor RSU : 645.3/875.A/340/ Nomor CMI : 006/CMI/SPKS-IX/2004 tanggal 8-11-2004 yang mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan di mana ditentukan bahwa pekerjaan harus dilaksanakan menurut syarat-syarat RKS pelaksanaan pekerjaan (*bestek invoorwarden*) dengan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan sebagaimana menjadi lampiran dan tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. selaku penyedia barang tidak sesuai



- dengan RKS yang dibuat Bulan September 2004 dan Terdakwa mengetahui hal tersebut namun Terdakwa dengan kewenangan yang ada padanya selaku Pengguna Barang/Pengguna Anggaran/Pemimpin Kegiatan tanpa melalui addendum menerima hasil pekerjaan penyedia barang tersebut ;
- 4 Pasal 9 Ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menyatakan “Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya”. Terdakwa selaku Pengguna Barang/Pengguna Anggaran/Pemimpin Kegiatan mengetahui bahwa spesifikasi dan jumlah barang tidak sesuai dengan kontrak serta pekerjaan belum selesai 100% namun Terdakwa dengan kewenangan yang ada padanya tetap menerima barang tersebut dan melakukan pembayaran 100%, sehingga sudah selayaknya Terdakwa dibebani tanggung jawab atas administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas hasil pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut ;
 - 5 Pasal 36 Ayat (3) Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 yang menentukan ”pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”. Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dikirim oleh CV. CMI tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa selaku Pengguna Barang/Pengguna Anggaran/Pemimpin Kegiatan dengan kewenangan yang ada padanya tetap menerima pekerjaan tersebut ;
 - 6 Pasal 5 huruf c Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan : “Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat”. Terdakwa dengan kewenangannya telah mempengaruhi Budi Santoso, Anggota Panitia Pemeriksa Pekerjaan dengan meminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100%, padahal diketahuinya jika pekerjaan tersebut belum selesai 100%, sehingga seharusnya belum layak untuk ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Gatot Bayu Brata, S.E., Msi. dan DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. tersebut di atas telah menguntungkan orang lain yakni DR. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. senilai kurang lebih berjumlah Rp377.761.975,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), selanjutnya oleh DR. H.

Hal. 41 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disebut sebagai sodaqoh/amal jariyah dan diserahkan kepada Gatot Bayu Brata, S.E., Msi., dan selanjutnya oleh Gatot Bayu Brata, S.E., Msi. dibagi-bagikan masing-masing kepada :

- Gatot Bayu Brata sebesar Rp2.500.000,00 ;
- Saksi IS. Marhendriyanto, S.H. sebesar Rp1.500.000,00 ;
- Saksi Sadiman sebesar Rp2.500.000,00 ;
- Saksi Drs. Hardi Siswantono sebesar Rp1.500.000,00 ;
- Saksi dr. Muhamad Wahyudi, Sp.Pk. sebesar Rp2.500.000,00 ;
- Saksi MS. Kurniawan sebesar Rp1.500.000,00 ;
- Saksi Christ Rooyen Yuli S sebesar Rp1.500.000,00 ;
- Saksi Agus Ahmadi sebesar Rp1.500.000,00 ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang sesuai dengan hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-4495/PW11/5/2005 tanggal 19 Desember 2005 yang ditanda tangani oleh Plt. Kabid Investigasi H. Risman Chaidir sebesar Rp1.316.212.264,00 (satu miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 03 Januari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair JPU melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 *juncto* UU. RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama” sebagaimana dakwaan Subsidaire JPU melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 *juncto* UU. RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

5 Menetapkan Terdakwa segera ditahan ;

6 Menyatakan barang bukti berupa :

1 1 (satu) bendel dokumen harga dari PT. IKIN ;

2 1 (satu) bendel dokumen harga dari PT. Manggung Mas Perdana ;

3 1 (satu) bendel dokumen harga dari CV. CMI ;

4 1 (satu) bendel surat perjanjian pemborongan No. 645.3/340 tanggal 8-11-2004 ;

5 41 unit komputer merek ION di chasing tertulis Magnipo tapi spesifikasinya Liveo ;

6 4 (empat) lembar laporan hasil pekerjaan ;

7 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2004 ;

8 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Mac Point tanggal 20-5-2004 ;

9 1 (satu) lembar Purchase order dari Citra Media Indodata tanggal 29-11-2004 ;

10 1 (satu) lembar faktur No. J220041221 tanggal 11-12-2004 ;

11 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. 00750 tanggal 11-12-2004 ;

12 1 (satu) bendel dokumen lelang CV. Citra Media Indodata Pengadaan Pengembangan SIM Terpadu RSUD Tidar Magelang ;

13 1 (satu) bendel BA penitipan 3 buah UPS: Merek Sendon (1 buah), merek Phonix (2 buah) dari Jaksa PU ke RSUD Tidar Magelang ;

14 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal ... Des 2004 ;

15 1 (satu) lembar Surat Perjanjian ;

16 1 (satu) lembar Surat Permohonan Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran oleh Rekanan ;

17 1 (satu) lembar kuitansi/bukti penerimaan pembayaran tertanggal ... Desember 2004 ;

18 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3/875.A/340 tanggal 8 November 2004 ;

19 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor : 027/350/450 tanggal 29 Desember 2004 ;

Hal. 43 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004 ;
- 21 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Tahap I Nomor : 645.3/SIM-RSU-2 tanggal 22 Desember 2004 ;
- 22 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang tertanggal 27 Desember 2004 ;
- 23 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Nomor: 821.2/615/330/ 2004 tanggal 14 Mei 2004 berada dalam berkas perkara ;
- 24 41 (empat puluh satu) buah software Windows XP Profesional Version 2002 ;
- 25 12 (dua belas) Microsoft Windows ;
- 26 1 (satu) Microsoft Windows Server 2003 Standar Edition ;
- 27 1 (satu) Microsoft Windows Server 2003 Diagnostic Tools ;
- 28 1 (satu) Microsoft Windows Server 2003-Windows Right Management Service 1,0 ;
- 29 1 (satu) Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition Reporting Service;
- 30 1 (satu) Microsoft SQL Server Enterprise Edition ;
- 31 1 (satu) Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64 bit ;
- 32 1 (satu) Microsoft Server 2000 Service Pack 3a ;
- 33 1 (satu) Microsoft SQL Server 2000 Enterprise edition personal Edition ;
- 34 1 (satu) IBM Enchange Diagnostic Server Tipe X Series 206 Tipe 8482 ;
- 35 2 (dua) IBM Directory Version 4.12 ;
- 36 2 (dua) IBM Server Raid 7e ;
- 37 2 (dua) Set up & Instalation Driver Repository ;
- 38 1 (satu) AVG Anti Virus-Network Edition 7.0 ;
- 39 2 (dua) buah CPU merek IBM: Server utama (1 buah), back up (1 buah) ;
- 40 2 (dua) keyboard IBM ;
- 41 2 (dua) monitor IBM ;
- 42 41 (empat puluh satu) unit UPS merek Bravo ;

Dikembalikan ke RSUD Kota Magelang ;

- 7 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 103/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG tanggal 05 Pebruari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bendel dokumen harga dari PT. IKIN ;
 - 2 1 (satu) bendel dokumen harga dari PT. Manggung Mas Perdana ;
 - 3 1 (satu) bendel dokumen harga dari CV. CMI ;
 - 4 1 (satu) bendel surat perjanjian pemborongan No. 645.3/340 tanggal 8-11-2004 ;
 - 5 41 unit komputer merek ION di chasing tertulis Magnipo tapi spesifikasinya Liveo ;
 - 6 4 (empat) lembar laporan hasil pekerjaan ;
 - 7 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2004 ;
 - 8 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Mac Point tanggal 20-5-2004 ;
 - 9 1 (satu) lembar Purchase order dari Citra Media Indodata tanggal 29-11-2004 ;
 - 10 1 (satu) lembar faktur No. J220041221 tanggal 11-12-2004 ;
 - 11 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. 00750 tanggal 11-12-2004 ;
 - 12 1 (satu) bendel dokumen lelang CV. Citra Media Indodata Pengadaan Pengembangan SIM Terpadu RSUD Tidar Magelang ;
 - 13 1 (satu) bendel BA penitipan 3 buah UPS: Merek Sendon (1 buah), merek Phonix (2 buah) dari Jaksa PU ke RSUD Tidar Magelang ;
 - 14 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal ... Des 2004 ;
 - 15 1 (satu) lembar Surat Perjanjian ;

Hal. 45 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



- 16 1 (satu) lembar Surat Permohonan Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran oleh Rekanan ;
- 17 1(satu) lembar kuitansi/bukti penerimaan pembayaran tertanggal ... Desember 2004 ;
- 18 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3/875.A/340 tanggal 8 November 2004 ;
- 19 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor : 027/350/450 tanggal 29 Desember 2004 ;
- 20 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004 ;
- 21 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Tahap I Nomor : 645.3/SIM-RSU-2 tanggal 22 Desember 2004 ;
- 22 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang tertanggal 27 Desember 2004 ;
- 23 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Nomor: 821.2/615/330/2004 tanggal 14 Mei 2004 berada dalam berkas perkara ;
- 24 41 (empat puluh satu) buah software Windows XP Profesional Version 2002 ;
- 25 12 (dua belas) Microsoft Windows ;
- 26 1 (satu) Microsoft Windows Server 2003 Standar Edition ;
- 27 1 (satu) Microsoft Windows Server 2003 Diagnostic Tools ;
- 28 1 (satu) Microsoft Windows Server 2003-Windows Right Management Service 1,0 ;
- 29 1 (satu) Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition Reporting Service;
- 30 1 (satu) Microsoft SQL Server Enterprise Edition ;
- 31 1 (satu) Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64 bit ;
- 32 1 (satu) Microsoft Server 2000 Service Pack 3a ;
- 33 1 (satu) Microsoft SQL Server 2000 Enterprise edition personal Edition ;
- 34 1 (satu) IBM Enchange Diagnostic Server Tipe X Series 206 Tipe 8482 ;
- 35 2 (dua) IBM Directory Version 4.12 ;
- 36 2 (dua) IBM Server Raid 7e ;



- 37 2 (dua) Set up & Instalation Driver Repository ;
- 38 1 (satu) AVG Anti Virus-Network Edition 7.0 ;
- 39 2 (dua) buah CPU merek IBM: Server utama (1 buah), back up (1 buah) ;
- 40 2 (dua) keyboard IBM ;
- 41 2 (dua) monitor IBM ;
- 42 41(empat puluh satu) unit UPS merek Bravo ;

Dikembalikan ke RSUD Kota Magelang ;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SMG tanggal 29 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor: 103/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 73/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg *juncto* Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PT.TPK. SMG *juncto* Nomor : 103/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Agustus 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2013 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 47 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memandang bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah di dalam menerapkan hukumnya sehingga menghasilkan putusan yang tidak benar yang tidak memenuhi rasa keadilan ;

Keberatan dan kasasi Terdakwa sangat beralasan. Terdakwa berbeda pandangan penerapan hukum dengan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang mengingat pertimbangan :

- Bahwa ahli Sdr. Susmadyanto, S.E. (ahli dengan spesialis keahlian di bidang keuangan dari Pusat Study Ekonomi dan Kebijakan Publik, PSEKP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan mantan auditor/pemeriksa BPK) dalam memberikan kesaksian keahliannya dan keterangan keahlian dalam perkara atas nama Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- Mengenai lembaga yang berhak dan berwenang memeriksa kerugian negara dasarnya adalah yang pertama itu UUD 1945 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memeriksa tentang pengelolaan keuangan negara ditunjuk satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri kemudian tindak lanjutnya adalah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2000, yang pertama UU No. 23 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara yang salah satunya disebutkan bahwa yang disebut sebagai pemeriksa itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mereka yang benar-benar untuk dan atas nama BPK. Kemudian di dalam daftar urut UU 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan di sana disebutkan BPK memeriksa besarnya kerugian negara atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ;

- Bahwa bila dalam pengadaan terjadi perbedaan spek maka yang harus dikaji pertama itu harus dilihat penurunan atau peningkatan dari spek yang diperjanjikan. Yang kedua juga dinilai dari fungsi-fungsi dari sebuah barang sebuah alat apabila barang tersebut sudah dimanfaatkan apakah terbukti akan terjadi *trouble* atau justru terjadi manfaat lebih baik karena di dalam perencanaan anggaran itu karena istilahnya kan ada input termasuk rencana anggaran dalam rangka untuk membuktikan suatu output barang apakah sesuai dengan tujuan dari perencanaannya kemudian dilanjutkan dengan *outcome* apakah barang itu benar-benar bermanfaat bagi kegiatan itu ;
- Bahwa dalam pengadaan apabila ada perbedaan-perbedaan spek maka ada langkah-langkah teknis yang harus diambil sehubungan dengan perbedaan itu. Apabila kontrak sudah disepakati maka apabila perlu ada perubahan perlu dibuatkan addendum kontrak yang prosesnya itu ada usulan permintaan, kemudian ada undangan untuk melakukan penghitungan teknis dan harga baru nanti ada kesepakatan bersama setelah itu baru dibuatkan berita acara kesepakatan, berita acara kesepakatan inilah yang nantinya bisa masuk ke dalam addendum kontrak, jadi tanpa itu saya sendiri dulu waktu melakukan audit kalau proses itu tidak ditempuh maka tidak kami akui ada addendum, karena yang utama itu adalah berita acara kesepakatannya walaupun sudah persetujuan sekalipun tapi kalau nanti tidak dibuatkan suatu kesepakatan yang mengikat itu tidak bisa dinaikkan menjadi satu addendum dalam kontrak ;
- Bahwa resume dibuat pada saat ada usulan untuk sesuatu yang akan diubah secara teknis tentunya dibicarakan, kemudian secara biaya juga dibicarakan kemudian juga kesepakatan-kesepakatan jadi seperti dalam rapat itu ada resumennya jadi kesimpulan keputusan sementara dari rapat tersebut ;
- Bahwa kesepakatan juga harus melibatkan panitia dan tidak dapat hanya disepakati misalnya hanya antara rekanan dan pengguna anggaran apalagi hanya dibuat pengajuan permohonan dari rekanan dan hanya ditandatangani oleh rekanan apalagi perubahan mengenai teknis dan harga secara teknis dalam kepanitiaan ada yang harus menguasai teknisnya untuk dibahas apakah

Hal. 49 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak atau mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis tapi nanti dari segi harga juga harus dipertimbangkan apakah ekonomis karena di dalam ketentuan itu seandainya ada perubahan tambah kurang maksimum hanya 10% ;

- Setelah ahli membaca dan mencermati Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) tertanggal 8 November 2004 ahli menyatakan dengan melihat waktu dan syarat-syarat pembayaran berarti pengadaan tersebut *lump sum* ;
- Bahwa ahli juga menegaskan bukan kombinasi *lump sum* dan *unitprice* sebab kalau kombinasi maka di dalam surat perjanjian pemborongan ada penjelasannya ;
- Bahwa dalam kontrak *lump sum* bisa diatur mengenai syarat-syarat pembayaran misalnya pada saat 35% fisik baru dibayar 25% cash boleh, dan seterusnya ;
- Bahwa ciri-ciri kontrak *lump sum* adalah penyelesaian pekerjaan secara utuh kemudian dengan waktu dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan semua proses yang berkaitan dengan pekerjaan di lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak ke tiga ;
- Bahwa dalam kontrak *lump sum* kalau sudah terjadi kontrak dan ada perbedaan spek atau barang yang ada maka resiko sepenuhnya ada pada pihak ke tiga. Kalau sebelum kontrak ditandatangani itu kan ada *aanwijzing*/ penjelasan. Nah penjelasan ini yang harus dapat menjelaskan kondisi lapangan spek dan sebagainya jadi ini yang harus diikuti oleh calon-calon rekanan pada saat penjelasan agar mereka mengajukan suatu penawaran yang tepat terhadap semua pekerjaan yang ada ;
- Jadi intinya dalam kontrak *lump sum* bila terjadi perbedaan barang atau spek sementara tidak ada addendum maka resiko ada pada pihak ke tiga;
- Bahwa apabila dalam realita pengadaan dengan sistem *lumpsum* ternyata terjadi alat barang, spek atau kualitas yang diberikan ternyata lebih tinggi dari yang diminta maka "ya terima kasih mestinya" karena kalau ada spek yang lebih baik dari pada yang dipersyaratkan ;
- Bahwa tanggung jawab panitia pemeriksa barang adalah terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia penerima atau pemeriksa barang karena panitia pemeriksa barang yang akan melihat, mengukur, menilai spek dan kualitas karena panitia pemeriksa barang ini tidak bekerja sendiri kalau



ada konsultan pengawas maka tanggung jawab konsultan pengawas kalau ada pengawas lapangan maka pengawas lapangan akan dilibatkan, jadi keputusan ini adalah keputusan kolektif dari pihak ke tiga, panitia pemeriksa barang, kalau ada konsultan pengawas juga harus ada tanggung jawab kemudian dari pihak pengguna barang atau pengguna anggaran dia sudah mendelegasikan pada panitia pemeriksa barang ;

- Bahwa tanggung jawab mengenai fisik sudah dipercayakan pada panitia pemeriksa barang sehingga kalau tidak dipercaya jangan dikasih kepercayaan untuk menilai barang. Walaupun secara administratif itu ada tapi secara fisik sepenuhnya yang tahu kondisi barang tersebut adalah panitia pemeriksa barang kecuali pengguna anggaran ikut melihat apa yang diperiksa oleh panitia pemeriksa barang itu lain masalah ;
- Bahwa dengan panitia pemeriksa barang menandatangani berita acara pemeriksaan barang maka tanggung jawab melekat di dalamnya karena dia harus meyakini apa yang dia lihat, dia ukur yang dia nilai kalau dia tidak yakin dengan yang dilihat apa yang diukur tidak perlu tanda tangan ;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara diperlukan suatu sistem pengendalian yang ketat, di satu sisi Sekda itu mengawasi pengguna anggaran karena dia sebagai koordinator maka kalau di sini ada perintah dari Sekda kepada pengguna anggaran ini melemahkan sistem pengendalian intern (SPI), jadi pengguna anggaran menjadi tidak berfungsi karena Sekda atasannya langsung dari pengguna anggaran ;
- Bahwa dengan demikian telah terjadi intervensi atau tekanan dari Sekda sebagai atasan kepada pengguna anggaran sebagai bawahan ;
- Bahwa sebenarnya prinsipnya tupoksi semua perintah pengeluaran uang itu harus dilakukan oleh pengguna anggaran kemudian kalau ada intervensi dari atasan pengguna anggaran tadi menjadi tidak berfungsi karena tanggung jawabnya sudah diambil alih oleh atasan tersebut ;
- Bahwa perintah atau intervensi ini dapat secara lisan dan dapat secara tertulis. Kalau dalam forum dipimpin oleh seorang pimpinan maka ia akan mengatakan perintah itu merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, jadi kalau suatu forum rapat tidak harus tertulis, namun demikian mestinya pengguna anggaran setelah melaksanakan hal itu memberikan laporan balik atas perintah bahwa telah dilaksanakan ;

Hal. 51 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



- Pengertian tentang kerugian negara adalah berkurangnya uang, barang atau surat berharga yang jumlahnya pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian ;
- Bahwa bila terjadi selisih antara realisasi dan yang diberikan dengan yang diminta maka yang perlu dilihat adalah pemeriksaan itu perlu dilihat barang tersebut kondisinya seperti apa, yang seharusnya menurut kontrak itu seperti apa. Perbedaan/selisih tadi yang seharusnya diperhitungkan tetapi juga tidak terlepas bermanfaat tidak barang ini, kalau tidak bermanfaat bisa dinilai secara keseluruhan tetapi kalau itu bermanfaat atau dapat dimanfaatkan itu dilihat selisihnya ;
- Bahwa barang yang tidak sesuai dengan spek tersebut juga harus dilihat secara keahlian dilakukan oleh ahli ;
- Bahwa terhadap audit atau pemeriksaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IT) atau dengan kata lain berkaitan dengan barang yang rumit seperti komputer harus ada salah satu anggota tim yang memang ahli di bidang itu tetapi kalau tidak maka dia perlu didampingi oleh ahli ;
- Bahwa dasar hukumnya tender pemeriksaan keuangan negara di dalam bagian persyaratan pernyataan pertama untuk syarat-syarat seorang auditor ;
- Apabila auditor akan melakukan pemeriksaan atau akan mereview terhadap pengadaan pekerjaan yang rumit memerlukan kemampuan tertentu salah satu anggota tim harus ahli di bidangnya, kalau tidak ada maka perlu didampingi oleh seorang ahli di bidangnya ;
- Bahwa persyaratan tersebut baik itu terhadap audit maupun terhadap penghitungan kerugian negara karena nanti secara teknis fisik barangnya akan dibantu oleh ahli kalau datanya telah tersedia baru diperhitungkan ;
- Bahwa kalau pengalaman di tempat kami (BPK karena dahulu Ahli sebagai pemeriksa BPK) mestinya hanya ada satu penghitungan kerugian negara, kemudian kalau terjadi dua kali audit atau dua kali penghitungan kerugian negara maka yang dipakai adalah yang terakhir karena audit atau penghitungan kerugian negara yang pertama dianggap meragukan, nah itu salah satu bentuk tidak profesionalnya seorang auditor karena tadi didampingi atau tidak oleh ahli begitu kalau didampingi maka hal seperti itu pasti tidak akan terjadi ;



- Bahwa sebagai mantan auditor BPK kalau di tempat kami ada Majelis penyelesaian kode etik untuk menyelesaikan bisa sanggahan atau hasil LHP yang meragukan kalau ada semacam sanggahan misalnya kami mohon penjelasan LHP tidak akurat dulu dinilai sekian, sekarang dinilai sekian itu yang kena auditornya tetapi hasil pemeriksaan yang dipakai yang terakhir ;
- Bahwa bila seperti di Simpadu RSUD Tidar Magelang ini yakni sistem itu ada, berfungsi/bermanfaat maka tinjauan kerugian negaranya adalah sesuai penjelasan saya tadi ada input ada output ada outcome maka pada saat output ini yang dinilai adalah fisik yang seharusnya seperti apa, fisik yang senyatanya seperti apa sedang kalau sudah sampai pada nilai manfaat maka ini merupakan pengujian terhadap alat yang terpasang tadi bahwa perubahan itu ternyata membawa manfaat jadi outcomenya seperti apa ;
- Jadi dalam penghitungan kerugian negara juga harus menghitung manfaat karena kalau barang itu tidak bermanfaat maka sepenuhnya itu jelas rugi jadi jika tidak bermanfaat maka dapat dihitung sepenuhnya rugi dan biasanya auditor akan menghitung umur teknis dan umur ekonomis ;
- Kontrak adalah suatu perikatan yang disepakati bersama oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak ;
- Kontrak tidak boleh diubah secara sepihak ;
- Bahwa terkait dengan berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan yang diberi kewenangan di situ yang tanggung jawab ;
- Bahwa yang berwenang terhadap anggaran SKPD menurut tupoksi sebenarnya pengguna anggaran tetapi bisa diintervensi oleh pihak lain kalau itu atasan langsungnya dasarnya adalah SPI tadi karena pengguna anggaran harus melaporkan pada atasan langsungnya kalau ada perubahan dia juga harus melaporkan ;
- Bahwa birokrasi kita menganut sistem pengendalian intern kalau tidak ada intervensi ya berjalan sesuai aturan tapi kalau ada intervensi menjadi lemah ;
- Setelah diumumkan pemenang lelang tidak dimungkinkan pemenang lelang menambah atau mengganti dokumen penawaran lelang ;
- Kalau panitia mengizinkan perubahan, penggantian dokumen penawaran maka panitia salah karena itu termasuk *forsbiding* ;

Hal. 53 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



- Bahwa pengguna anggaran tidak dapat dikatakan benteng terakhir bila dia tidak hadir pemeriksaan barang ;
- Bahwa bila tidak sesuai dengan spek negara bisa dirugikan akan tetapi juga bisa tidak rugi atau malah diuntungkan ;
- Bahwa dalam proyek pengadaan Sim terpadu RSUD Tidar Magelang tidak mungkin kerugian negara total lost sebab ada alatnya dan apalagi dapat dimanfaatkan ;
- Bahwa sebagai ahli dalam bidang pengelolaan keuangan negara sedang ruang lingkup pengelolaan dikelola dalam bentuk apapun juga jadi entah itu kerjasama, entah itu kontrak entah itu dengan perusahaan asing kalau itu ada uang negara artinya termasuk dalam hal ini kontrak seperti dalam kasus Hambalang BPK juga mengaudit terkait dengan kontraknya ;
- Bahwa mencermati proses pengadaan SIMPADU RSUD Tidar Magelang terkait dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan maka tanda tangan pengguna anggaran hanya sebatas mengetahui saja atas apa yang telah dilakukan oleh panitia pemeriksa barang maupun panitia pemeriksa barang telah melaksanakan kewajibannya ;
- Bahwa dari berbagai kesaksian keahlian dan keterangan keahlian Sdr. Susmadyanto, S.E. terkait dengan perkara *a quo*, dapatlah disimpulkan :
- Bahwa lembaga yang berhak dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah adalah BPK atau yang bertindak untuk dan atas nama BPK ;
- Bahwa apabila terjadi perbedaan spek maka harus dikaji dulu input dan out comenya juga bermanfaat atau tidaknya ;
- Bahwa apabila terjadi perbedaan spek maka kontrak perlu dilakukan perubahan dengan addendum dengan segenap proses addendum-nya ;
- Bahwa ada persetujuan sekalipun tetap tidak terpakai kalau tidak dibuat addendum. Addendum juga melibatkan Panitia Pengadaan ;
- Surat Perjanjian Pemborongan tertanggal 8 November 2004 antara RSUD Tidar Magelang dengan CV. CMI Malang adalah bersifat *lump sum* dan juga bukan kombinasi *lump sum unit price* ;
- Bahwa dalam ketentuan kontrak *lump sum* bila tidak ada addendum maka resiko sepenuhnya ada pada Penyedia barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan sistem *lump sum* dimungkinkan dan adalah suatu hal yang menguntungkan negara apabila penyedia barang memberikan barang yang lebih dari yang dipersyaratkan ;
- Bahwa terkait mengenai barang maka tanggung jawab Pengguna anggaran terhadap keberadaan barang telah didelegasikan kepada Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan, sedang Panitia Pemeriksa Barang/ Pekerjaan dapat memikul tanggungjawab kolektif bila ada dan bersama dengan konsultan pengawas dan pengawas lapangan ;
- Bahwa kepercayaan terhadap Panitia Pemeriksa Barang/pekerjaan dan menandatangani berita acara pemeriksaan bersifat penuh kecuali Pengguna Anggaran ikut serta memeriksa dalam hal pada saat pemeriksaan barang Pengguna anggaran sedang dinas luar kota di Surakarta maka Panitia Pemeriksa Baranglah yang bertanggung jawab penuh atas pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa pengguna anggaran tidak dapat dikatakan benteng terakhir apabila dia tidak hadir pemeriksaan barang/pekerjaan ;
- Bahwa tanda tangan Pengguna Anggaran adalah hanya sebatas mengetahui saja bahwa Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan telah melaksanakan tugas kewajibannya ;
- Bahwa pengertian kerugian negara adalah berkurangnya uang, barang atau surat berharga yang jumlahnya pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian ;
- Bahwa dalam pemeriksaan apabila ada manfaat barang tersebut harus dilihat selisih manfaatnya ;
- Bahwa dalam hal pemeriksaan seperti IT pemeriksaan harus dilakukan oleh ahli kalau tidak ada anggota yang ahli dalam tim pemeriksa maka harus didampingi oleh ahlinya ;
- Bahwa dalam hal terjadi dua kali audit atau dua kali penghitungan kerugian negara maka audit atau penghitungan yang kedua yang dipakai. Hal seperti ini bisa terjadi karena dalam audit dan penghitungan kerugian negara tidak didampingi oleh ahli serta menunjukkan ketidakprofesionalan auditor sehingga hasilnya pun pantas diragukan. Dalam perkara ini terjadi dua kali penghitungan kerugian negara juga karena tidak ada ahli di dalamnya atau tidak didampingi ahli sehingga hasilnya pun pantas diragukan. Kalau di BPK ada Majelis

Hal. 55 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian kode etik sehingga bila terjadi perbedaan-perbedaan audit atau penghitungan kerugian negara seperti itu auditor akan diperiksa ;

- Bahwa kontrak adalah suatu perikatan yang disepakati bersama oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sehingga kontrak tidak boleh dirubah sepihak ;
- Bahwa setelah diumumkan pemenang lelang tidak dimungkinkan merubah atau mengganti dokumen penawaran lelang ;
- Bahwa kalau panitia mengizinkan perubahan, penggantian dokumen penawaran maka panitia salah karena itu termasuk forsbiding ;
- Bahwa menurut tupoksi yang sebenarnya berwenang terhadap anggaran SKPD adalah Pengguna Anggaran namun di dalam Sistem Pengendalian Interen (SPI) Pengguna Anggaran harus melaporkan pada atasan langsung dalam hal ini Sekda ;
- Bahwa birokrasi kita menganut sistem pengendalian intern kalau tidak ada intervensi maka akan berjalan sesuai aturan akan tetapi apabila ada intervensi maka sistem pengendalian intern menjadi lemah ;
- Bahwa pengelolaan keuangan negara digunakan sistem pengendalian yang ketat. Sekda sebagai atasan langsung berfungsi mengawasi pengguna anggaran, bila ada perintah kepada pengguna anggaran maka melemahkan Sistem Pengendalian Intern sehingga Pengguna Anggaran menjadi tidak berfungsi ;
- Bahwa dengan demikian telah terjadi intervensi atau tekanan dari Sekda sebagai atasan kepada Pengguna Anggaran sebagai bawahan ;
- Bahwa perintah atasan atau intervensi tersebut dapat secara lisan atau tertulis. Perintah secara lisan dalam forum rapat yang apalagi juga didengar dan disaksikan semua peserta rapat yang ada seperti dalam perkara ini adalah termasuk bentuk perintah lisan dimaksud ;
- Bahwa dengan adanya tekanan intervensi atasan tadi maka Pengguna Anggaran menjadi tidak berfungsi karena tanggung jawabnya telah beralih pada atasan tersebut ;
- Bahwa Sdr. Prof. dr. Hari Kusnanto, Dr. PH (spesialis dan ahli informatika kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) dalam memberikan kesaksian keahliannya dan keterangan keahlian dalam perkara atas nama Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. di Pengadilan Tipikor



pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa bidang keahlian ahli tidak hanya sekedar komputer atau IT karena di sana juga ada unsur *soft system* juga ada manusianya ;
- Bahwa benar tim dari ahli telah melaksanakan *assessment* atas pengadaan Simpadu RSUD Tidar Magelang ;
- Bahwa berdasar pengalaman dan pengamatan ahli maka rata-rata waktu yang dibutuhkan terkait dengan *system* setiap *project* tergantung sekupnya kalau *billing system* bisa tiga bulan sampai enam bulan tetapi yang dilakukan oleh RSUD Tidar Magelang *hospital vide sistem* menurut saya satu tahun bisa selesai itu sangat baik karena juga menyangkut kesesuaian antara mesin, manusia dan organisasi jadi untuk menyelaraskan itu saya kira butuh waktu yang cukup lama ;
- Bahwa dari sisi teoritis tidak rasional membangun sistem RS hanya dalam waktu 60 hari sampai dapat digunakan, tetapi saya memahami banyak proyek pemerintah, SPK turun 60 hari harus jadi memang hal-hal seperti ini kalau terlalu disidang diadili begini ya keputusan Hakim jadi Yurisprudensi banyak orang dapat masuk penjara termasuk rektor UGM termasuk saya mungkin, banyak proyek yang saya lakukan ya harus selesai padahal tidak mungkin selesai tapi ini sistem yang salah manusianya yang kena. Kalau saya melihat di rumah sakit melihat suatu *patient safety*, *patient safety* tidak akan menyalahkan manusia kalau ada *medical error* kesalahan medis yang disalahkan adalah sistemnya. Manusia kalau bandel, kalau membolos boleh dikasih sanksi suatu error atau kegagalan, itu kegagalan manusia, itu sistem dalam *patient safety* ada begitu. Dalam sistem informasi juga ada pendekatan seperti itu tapi ya ketika seperti ini sistem yang salah manusia yang jadi korban ini, lalu saya khawatir sebagai guru ya mahasiswa saya lalu takut untuk membuat inovasi takut untuk mengembangkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, ini merupakan suatu bahaya yang besar bagi saya sebagai orang akademisi ;
- Bahwa pada saat tim kami melakukan *assessment* (Juni 2006) yang ke lapangan asisten-asisten saya menunjukkan bahwa hardware tersedia, sistem 8 modul juga sudah dibuat kemudian juga ada sistem yang sudah jaringan lalu saya melihat juga sudah ada fiber optic dan sebagainya cuma waktu itu belum dioperasikan secara optimal karena ada yang masih disegel ada yang masih diikat-ikat dan sebagainya masih dalam *chaos* ;

Hal. 57 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



- Bahwa Magelang ini saya jadikan contoh dan Tabanan Bali bahwa setelah ada sistem informasi maka pendapatan rumah sakit yang tadinya tujuh sampai sembilan miliar sehingga sampai tahun 2009 telah mencapai 27 miliar lalu 2010 34 miliar, 2011 39 miliar ;
- Bahwa lazim terjadi project ripping dan permintaan berkembang dari pengguna anggaran dalam SIM RS karena yang penting ini adalah performance ini terbukti perform sistem perfect ada dan dapat dicek, mahasiswa saya juga saya anjurkan untuk melihat suatu typical sistem yang berhasil itu meningkatkan pendapatan rumah sakit secara drastis jadi lazim sepanjang mendukung peningkatan pendapatan rumah sakit ;
- Kendala terbesar dalam pengembangan Sim RS menurut text book dan menurut bukti empirik adalah managing chance; perubahan pada organisasi, perubahan pada manusia dan itu saya kira tantangannya sering kali underbudget atau tidak dibudgetkan dan itu ada survey empiris tentang hal itu ;
- Bahwa IBM yang 206 tidak diganti sedang IBM yang dicek pada waktu itu menurut asisten saya IBM yang client itu sulit dicari di pasaran tetapi speknya harus sama ;
- Bahwa dengan adanya penggantian IBM ke ION Magnivo tidak mempengaruhi fungsional kinerja sistem ;
- Komputer IBM lifespan 5 th ;
- Efisiensi dengan SIM RS peresepan 80% lebih efisien, rekam medic 60 s/d 70% lebih efisien ;
- Bahwa ION adalah suatu brand sedang yang mendistribusikan itu metrodata, sedang metrodata tidak mungkin mendistribusikan komputer mutu jangkrik ;
- Bahwa IBM komponennya juga ada yang dari Indonesia juga ;
- Bahwa enstomiasion dalam arti bahwa ini untuk menjalankan suatu software perangkat lunak yang lalu bisa digunakan secara nyaman oleh pengguna, oleh user enstomization yang dilakukan misalnya mulai dari layar bisa diperlebar misalnya itu juga termasuk customization. Customization dalam arti memorinya kurang ditambah juga bisa diberi backup juga bisa kebutuhan userlah. Saya kira tidak ada masalah customization dalam Simpadu RSU Tidar Magelang ini ;
- Bahwa saat tim melakukan assessment juga telah melihat adanya jaringan aplikasi simpadu, infrastruktur data, cabling struktur system, software assurance



juga ada, software antivirus sol server juga berlisensi dan dengan access lisence dilanjutkan pada ahli bukti jawaban pemesanan SQL server ;

- Ahli kemudian menyatakan tentang kebenaran dari pada surat jawaban pemesanan tersebut yang mana dalam surat tersebut juga ditegaskan tentang adanya software assurance yang juga dijamin dan mengenai waktu berlakunya software assurance ;
- Bahwa ahli juga menegaskan dalam Simpadu RSU Tidar Magelang ini juga ada antivirus AVG network edition yang digunakan dan telah diregistrasi ke AVG ;
- Bahwa 41 unit komputer user yang ada telah mendapat install dari 41 unit windows XP profesional ;
- Bahwa dengan UPS yang diberikan sejumlah 41 unit yang diminta 1 KVa menjadi 1,2 KVa jelas rumah sakit diuntungkan apalagi fungsi UPS hanya mengantisipasi kalau listrik mati ;
- Bahwa ahli juga melihat adanya peta jaringan yang juga telah dioperasikan pada saat itu ;
- Bahwa Simpadu RSU Tidar Magelang telah memenuhi kriteria web service termasuk sistem server dan clientnya ;
- Bahwa jaringan wireless ada terbukti dengan adanya tower yang dipasang untuk mengirim access point dari satu tempat ke tempat yang lain ;
- Bahwa software tertentu bisa dibeli on the sharpe tapi untuk rumah sakit sesuai yang saya ajarkan dalam mata kuliah itu tidak pakai yang on the shaspe harus pesan tersendiri harus diintegrasikan dengan inventori system harus diintegrasikan dengan rekam medik, makanya Rumah Sakit itu lebih kompleks dari sebuah Bank karena melibatkan banyak keahlian dan yang terlibat dalam pelayanan ;
- Bahwa untuk modul aplikasinya ada 8 modul dan itu bisa dipadukan karena memang sistem databasenya telah diatur untuk itu ;
- Bahwa aplikasi lama pada saat itu dihidupkan namun adalah dalam rangka melihat atau untuk mencocokkan kalau masih ada kekurangan artinya sistem yang lama tidak digunakan atau legacy sistem tidak digunakan karena kalau digunakan dua-duanya bersamaan bisa kacau ;
- Bahwa dalam assessment yang dilakukan juga telah memperbandingkan dengan harga pasar karena pada saat itu asisten kami yang merupakan tim juga telah

Hal. 59 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi penjual-penjual komputer bahkan sampai Jakarta dan mengunjungi website karena memang kesimpulannya adalah dalam restrukturisasi harga yang wajar ;

- Bahwa Simpadu RSUD Tidar ini dalam batas wajar, kalau jasanya malah cenderung lebih rendah dari harga pasar dan itu mungkin merupakan salah satu alasan bahwa ini dipilih karena kalau saya melihat dan bandingkan dengan konsultan-konsultan yang lain ini memang harganya lebih rendah ;
- Bahwa peralatan Simpadu ini terpasang, fungsional, jalan sampai sekarang padahal masih dalam keadaan segel dan saya yakin orang rumah sakit tidak bakal berani mengganti-ganti dalamnya ;
- Bahwa saya memuji terutama juga organisasi dan manusianya karena dapat dipakai sampai sekarang berarti bagus bisa menggunakan suatu sistem dan bisa bekerjasama dengan vendor sehingga bisa terjadi performance dari suatu system yang produktif yang terbukti dari sistem keuangan meningkat, fungsi rekam mediknya lebih baik, patient safety saya lihat lebih baik, pasien lebih banyak datang kesitu karena semua dapat dilihat dari buahnya disamping dalam perjalanan pemakaian sistem dibanding dengan sebelum pemakaian maupun awal-awal pemakaian ini telah jauh lebih baik ;
- Bahwa dengan adanya peralatan ini telah dapat digunakan sekian lama sampai sekarang berarti sistemnya telah teruji dan produktif karena lifetime peralatan komputer adalah 5 (lima) tahun dan ini telah lewat padahal benar-benar telah digunakan ;
- Bahwa kalau masyarakat dengar bahwa proyek Simpadu RSUD Tidar Magelang yang nyata-nyata jalan itu dikatakan telah merugikan negara secara total lost itu pasti akan diketawakan oleh masyarakat artinya tidak harus ahli yang mengatakan itu karena jelas peralatannya atau perangkatnya ada dan bisa jalan kok dianggap total lost, karena dalam sistem informasi yang dilihat adalah produktifitas kerja, karena ini ada logika umum yang mendasar ;
- Bahwa penyelenggaraan itu artinya dari penyidik telah dititipkan dipakai untuk operasional tetapi tidak berani ngutak-atik karena tidak berani mengganti untuk customization ini yang terjadi sehingga ada peluang customization yang hilang ;
- Bahwa sesuai dalam laporan pelatihan dan pendampingan dari rekanan tidak dihitung ;



- Bahwa assessment yang kami lakukan juga tidak menghitung tambahan server dan aplikasi sms gateway karena tidak terbaca direncana ;
- Bahwa rumah sakit menjadi untung karena orang-orangnya dan organisasinya memanfaatkan sistemnya dan berhasil karena kalau tidak dimanfaatkan rugi ;
- Bahwa atas assessment ini juga dibuat laporan hasil assessment secara formal ;
- Bahwa dasar assessment ini adalah adanya permintaan dari Walikota Magelang ;
- Bahwa dalam tim assessment juga ada ahli komputernya, ada ahli ekonomi management, dan sayapun selain ahli kedokteran kesehatan, artinya multidisiplin juga program doktor saya pada ilmu komputer FMIPA UGM dan penguji disertasi jadi saya juga ahli informatika atau teknik komputer ;
- Dalam tim ada Hamid Prasetyo dan Suhariyanto, Hamid Prasetyo ahli ekonomi management, Suhariyanto ahli komputer ;
- Bahwa yang diminta ke kami adalah apakah benar barang ini sesuai yang direncanakan apakah ada merknya atau tidak termasuk ada projectnya tentu juga untuk meyakinkan bahwa Walikota itu tertipu atau tidak ;
- Bahwa dari berbagai kesaksian keahlian dan keterangan keahlian Sdr. Prof. dr. Hari Kusnanto, Dr. PH terkait dengan perkara *a quo*, dapatlah disimpulkan ;
- Bahwa banyak perkara lain mengenai Sistem Informasi Manajemen yang tidak diproses pidana bahkan banyak diantaranya malah peralatan tidak dapat dimanfaatkan/tidak dapat berfungsi ;
- Bahwa Software aplikasi SIMPADU RSU Tidar telah dapat dicoba seluruhnya dan dapat berfungsi seluruhnya ;
- Bahwa peralatan tersebut benar-benar ada dan dapat berfungsi/ dimanfaatkan hingga sekarang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna jasa kesehatan/pasien ;
- Pengoperasian aplikasi SIMPADU RSU Tidar yang berjalan bagus/tanpa kendala berarti selama kurun waktu lebih dari 5 (lima) tahun membuktikan bahwa Software aplikasi tersebut telah teruji ;
- Bahwa oleh karenanya Simpadu RSU Tidar Magelang termasuk dijadikan project percontohan yang juga dipakai sebagai obyek study banding daerah lain (Lombok, dsb.) dan obyek pembelajaran bagi Mahasiswa UGM ;
- Bahwa sangat besar dan signifikan keuntungan yang didapat dengan Simpadu RSU Tidar Magelang ini hingga didapatkan peningkatan pemasukan yang naik

Hal. 61 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



drastis hingga mampu meningkatkan PAD Magelang karena mampu mencegah kebocoran serta didapatkan efektifitas-efektifitas lainnya ;

- Atas permintaan resmi Pemerintah Kota Magelang, saksi Ahli Prof. Dr. Harry Kusnanto dan tim dari UGM bahkan telah melakukan assesment/ pengujian yang hasilnya secara keseluruhan adalah bahwa: Proyek SIMPADU RSU Tidar Kota Magelang telah dilaksanakan dengan baik dan harganya adalah wajar ;
- Bahwa pengertian keuntungan wajar di situ bahkan dapat dikatakan cenderung termasuk keuntungan yang minim dibanding keuntungan pada umumnya penyedia barang sehingga disamping tidak ada keuntungan untuk diri Terdakwa sendiri, penyedia barangpun jelas tidak mendapatkan keuntungan yang semestinya ;
- Bila diperhitungkan dengan alat dan pekerjaan dari hasil pengembangan karena kebutuhan Rumah Sakit (Project Ripping) maka Rumah Sakit justru malah diuntungkan ;

Bahwa dari berbagai argumen yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dan diambil alih oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah nyata melakukan kekeliruan dalam memutuskan perkara, karena mengadopsi secara mentah-mentah (copy paste hingga titik komanya) dalil-dalil dan keterangan termasuk fakta persidangan sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutananya lebih-lebih mengenai orang yang dimintai pertanggungjawaban;

Bahwa melihat persidangan yang ada tentu menjadikan tidak hanya cukup dinyatakan tidak terpenuhinya unsur dan dibebaskan dari dakwaan primair akan tetapi juga tidak terpenuhinya unsur dan juga harus dibebaskan pula dari dakwaan subsidiair, oleh karenanya itu dalam risalah ini lebih lanjut perlu Penasihat Hukum sampaikan :

- 1 Perlunya dilihat dengan seksama rekaman persidangan. Bahwa *Bottlenect* atau penghambat dalam merumuskan keadilan justru adalah pada diri Hakim yang seharusnya sebagai orang yang bijak dan memiliki nurani sebagaimana ungkapan adagium "*judex herbere debet duos sales, salem sapientiae ne sit insipidus, et salem conscientiae ne sit diabolus*" (seorang Hakim harus memiliki dua hal, pertama adalah kebijakan kecuali dia seorang yang tak pandai, kedua adalah hati nurani, kecuali dia adalah seorang yang kejam) ;



Sedemikian dengan diperiksanya kembali secara cermat dengan arahan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang diambil alih putusannya oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang telah melalaikan atau mengesampingkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana berdasarkan keterangan saksi dan ahli *a de charge* yang penting dan menentukan dalam pemeriksaan perkara *a quo* ;

2 Terhadap pertimbangan terpenuhinya sub unsur "dengan tujuan" ;

Kata "tujuan" berarti adanya kehendak atau kesengajaan yang dalam MvT berdasarkan Criminal Wetboek 1881 (kemudian ditetapkan sebagai KUHP di Indonesia) tegas mengamanatkan bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan kejahatan tertentu (*de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu "Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- Perbuatan yang dilarang ; atau
- Akibat yang dilarang ;

Sehingga antara (*willen*) perbuatan itu serta harus mencocoki akibat yang ditimbulkannya (*wetteri*) ;

Pengertian "kesengajaan" dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu :

- Teori Kehendak (*Wilstheorie*) ;
- Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*) ;

Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Voszatz und Fahriassigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*Voorstelleri*) kemungkinan adanya suatu akibat ;

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu :



- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti ;
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain ;
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan", bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu ;

Bahwa nyata dan tegas Terdakwa "diperintah" oleh atasan (Sekda) dan atas pengaruh kepala DPKKD, sehingga sikap batin berubah karena terdapat tekanan eksternal dari atasan langsung, sehingga sub unsur "dengan tujuan" pun sudah seharusnya tidak terpenuhi apalagi dengan mencocokkan antara *willen* Terdakwa dengan fakta majunya RSUD Tidar Magelang sebagai akibat hukum yang terjadi ;

- 3 Terhadap pertimbangan terpenuhinya sub unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

Pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang pada halaman 159-180 putusan yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, antara lain merumuskan fakta hukum dan uraian pertimbangan pemenuhan dari sub-sub unsur dari unsur kedua tersebut. Khusus berkaitan dengan uraian makna "menguntungkan" dengan mendasarkan pada Yurisprudensi (meski Hakim tidak menyebutnya) maka dalam kacamata lain menurut Putusan MA No. : 42/K/Kr/1965 yang pada pokoknya memiliki pertimbangan bahwa jika ada faktor kepentingan umum yang terpenuhi dan tidak adanya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa, maka negara tidak mungkin dirugikan ;

Menurut Adami Chazawi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang harus ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam hal ini memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan berarti memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Publishing, Malang, 2005 halaman 54). Selanjutnya Rudi Satriyo Mukantarjo, menambahkan bahwa menguntungkan berarti bahwa akibat dari perbuatan itu Pelaku mendapat keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi (Materi



Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi Angkatan V, 21 Oktober 2008). Bahkan R. Wiyono berpendapat bahwa menguntungkan berarti mendapat untung atau dengan kata lain pendapatan lebih besar daripada pengeluaran;

Tegas, nyata dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan ahli yang diperiksa di persidangan terdapat fakta hukum bahwa fungsi dari pengadaan Simpadu telah berjalan baik dan menguntungkan masyarakat karena sifat pelayanan umum ini adalah untuk tujuan kemanusiaan serta pelayanan umum menjadi lebih baik dan efisien serta meningkatnya pendapatan RSUD Tidar Magelang dan notabene adalah milik Pemerintah Daerah Kota Magelang. Bahwa spesifikasi unit komputer dalam kegiatan pengadaan bahkan lebih baik dan telah teruji pula, sedemikian Negara pun telah mendapat atau menerima prestasi yang lebih dan sama sekali tidak dirugikan ;

4 Terhadap pertimbangan terpenuhinya unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya" ;

Mengkait kepada penyalahgunaan wewenang sebagaimana pendapat Indriyanto Seno Adji yang mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline, berkaitan dengan suatu "*détournement de pouvoir* atau *Freis Ermessen*" terdapat 3 (tiga) bentuk :

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar dan ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan itu diberikan oleh UU atau Peraturan lain ;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

5 Terhadap pertimbangan terpenuhinya unsur "Bersama-sama" ;

Menurut Pompe yang diikuti pula oleh *Hoge Raad*, maka terdapat syarat dalam pengertian "turut serta", yakni :

- Harus terdapat kerjasama antara yang satu dengan pelaku peserta yang lain ;
- Harus ada kesadaran dalam kerjasama di antara peserta dengan pelaku ;

Selanjutnya, menurut MvT dalam turut serta (*mede plegen*) adalah orang dengan sengaja turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Sedemikian sejak semula memang sudah harus ada rencana jahat (pemufakatan melakukan kejahatan korupsi) dari para pelaku utama dengan Terdakwa ;

Hal. 65 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



Fakta hukumnya bahwa CV. CMI dan Panitia Pengadaan telah membuat laporan dan keterangan yang tidak benar kepada Terdakwa, serta Terdakwa tidak mengetahui ada perubahan RAB dan tidak pula menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP). Sehingga berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi baik sebagai pelaku ataupun penyuerta ;

Pertimbangan *Judex Facti* peradilan tingkat I pada baris ke-1, halaman 158 Putusan *a quo* yang diambil alih *Judex Facti* peradilan tingkat banding dengan tegas mengakui bahwa tidak adanya *mens rea* atau niat jahat pada diri Terdakwa yang menjadi dasar menentukan motif delict, namun menyebutnya dengan kelalaian dan tidak berani menolak permintaan atasan Terdakwa ;

Sedemikian bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam kedua tingkat peradilan tersebut dalam putusan *a quo* saling bertabrakan satu sama lain, karena satu sisi menyatakan sebagai suatu kelalaian (*neglect*) atau tindakan kurang berhati-hati, ceroboh dan tidak memperhitungkan terhadap akibat yang akan terjadi, tetapi di sisi lain malah mempertimbangkan dan menilai perbuatan Terdakwa sebagai "bersama-sama" sehingga menginsafi atau mengetahui adanya rencana jahat (permufakatan melakukan kejahatan korupsi) dari para pelaku utama dengan Terdakwa ;

Bahwa dari kesemuanya itu seperti dituturkan saksi M.S. Kurniawan, S.T., M.T., saksi Drs. R.M. Devananda, saksi I.S. Marhendriyanto, S.H., M.H., saksi Christ Rooyen July Sixtwo, S.H., saksi Gatot Bayu Brata, S.E., Msi., saksi Sadiman Murtiwardoyo, S.H. yang hadir dalam rapat di ruang Sekda yang kesemuanya mendengar dan menyaksikan bahwa Terdakwa berada dalam tekanan atasan langsung (Sekda) lebih lanjut sekali lagi bahwa ahli Keuangan Publik, Pengadaan dan Kontrak Sdr. Susmadyanto, S.E. dari Pusat Study Ekonomi Keuangan Publik UGM di atas dengan tegas mengatakan situasi ini menyebabkan terjadi peralihan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Pemimpin Kegiatan dari Terdakwa kepada Sekda. Bahwa Pasal 51 KUHP dengan jelas menyatakan dalam kondisi tersebut Terdakwa tidak dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan-perbuatan Terdakwa yaitu menyetujui perubahan RAB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pemborongan tanpa melalui mekanisme perubahan kontrak (addendum), ikut menyatakan bahwa pekerjaan CV. CMI (Citra



Media Indodata) telah selesai 100% padahal senyatanya belum selesai 100%, dan menyetujui pencairan dan pembayaran kepada CV. CMI yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, adalah merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5 juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi ;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa *in casu* adalah perbuatan “melawan hukum” sebagaimana dimaksud unsur ke-2 dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “secara melawan hukum”, karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Pasal 34 paragraf ke enam tentang perubahan kontrak Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3 Ayat (1) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor RSU: 645.3/875.A/340/Nomor CMI: 006/CMI/SPKS-IX/2004 tanggal 8 November 2004, Pasal 9 Ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 36 Ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf c Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mempertimbangkan, dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “jabatan” atau “kedudukan” (*in casu* dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) yang merupakan dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus menyalahgunakan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Putusan Nomor : 103/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG tanggal 05 Pebruari 2013 halaman 156-157), pertimbangan mana dinilai

Hal. 67 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan dijadikan pertimbangan sendiri (Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SMG halaman 55). Pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata “melawan hukum” tersebut tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana ;

Bahwa dengan demikian unsur ke-2 dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum *in casu* telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-4495/PW.11/5/2005 tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp1.316.212.264,00 (satu miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), maka dengan demikian unsur ke-4 dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Bahwa dengan telah dibayarkannya nilai borongan kepada CV. CMI selaku penyedia barang sesuai kontrak yaitu sebesar Rp1.539.995.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan pekerjaan CV. CMI belum selesai 100%, dan spesifikasi serta jumlah barang yang diserahkan CV. CMI tidak sesuai dengan kontrak, hal ini menjadi keuntungan yang besar bagi pihak CV. CMI atau Dr. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. selaku Direktur CV. CMI, yang signifikan memperkaya pihak CV. CMI atau Dr. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp. selaku Direktur CV. CMI, maka dengan demikian unsur ke-3 dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi unsur ke-1 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu unsur “Setiap orang”,



pertimbangan tersebut telah dikuatkan dan telah diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dalam putusan *Judex Facti in casu*, maka unsur ke-1 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu unsur “Setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Bahwa telah terungkap fakta adanya kerjasama secara sadar antara Terdakwa dengan Gatot Bayu Brata, S.E., Msi., dan Dr. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp., untuk bekerja sama melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaan proyek pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terpadu pada RSUD. Tidar Kota Magelang. Perbuatan Terdakwa sendiri telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga dengan adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Gatot Bayu Brata, S.E., Msi., dan Dr. H. Muhammad Eko Kuntarto, MPD., M.Comp., maka unsur dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi ;

Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun pasal tersebut tidak mengatur delik tindak pidana melainkan mengatur tentang pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa telah menikmati atau memperoleh uang, atau pun telah memperoleh barang baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud, barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang digunakan untuk atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga tidak terdapat alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SMG. tanggal 29 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 103/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG. tanggal 5 Februari 2013 haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 35/Pid.Sus/2013/ PT.TPK.SMG. tanggal 29 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 103/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG. tanggal 5 Februari 2013 haruslah diperbaiki, sekedar mengenai pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **dr. PANTJA KUNTJORO, M.Kes.** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 35/Pid.Sus/2013/ PT.TPK.SMG. tanggal 29 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 103/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG. tanggal 5 Februari 2013 tersebut sekedar mengenai pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bendel dokumen harga dari PT. IKIN ;
 - 2 1 (satu) bendel dokumen harga dari PT. Manggung Mas Perdana ;
 - 3 1 (satu) bendel dokumen harga dari CV. CMI ;
 - 4 1 (satu) bendel surat perjanjian pemborongan No. 645.3/340 tanggal 8-11-2004 ;
 - 5 41 (empat puluh satu) unit komputer merek ION di chasing tertulis Magnipo tapi spesifikasinya Liveo ;
 - 6 4 (empat) lembar laporan hasil pekerjaan ;
 - 7 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2004 ;
 - 8 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Mac Point tanggal 20-5-2004 ;
 - 9 1 (satu) lembar Purchase Order dari Citra Media Indodata tanggal 29-11-2004 ;
 - 10 1 (satu) lembar faktur No. J220041221 tanggal 11-12-2004 ;
 - 11 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. 00750 tanggal 11-12-2004 ;
 - 12 1 (satu) bendel dokumen lelang CV. Citra Media Indodata Pengadaan Pengembangan SIM Terpadu RSUD Tidar Magelang ;
 - 13 1 (satu) bendel BA penitipan 3 buah UPS: Merek Sendon (1 buah), merek Phonix (2 buah) dari Jaksa PU ke RSUD Tidar Magelang ;
 - 14 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal ... Des 2004 ;
 - 15 1 (satu) lembar Surat Perjanjian ;
 - 16 1 (satu) lembar Surat Permohonan Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran oleh Rekanan ;
 - 17 1 (satu) lembar kuitansi/bukti penerimaan pembayaran tertanggal ... Desember 2004 ;
 - 18 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3/875.A/340 tanggal 8 November 2004 ;
 - 19 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor : 027/350/450 tanggal 29 Desember 2004 ;

Hal. 71 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014



- 20 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 645.3/SIM-RSU-1 tanggal 21 Desember 2004 ;
 - 21 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Tahap I Nomor : 645.3/SIM-RSU-2 tanggal 22 Desember 2004 ;
 - 22 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang tertanggal 27 Desember 2004 ;
 - 23 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Nomor: 821.2/615/330/ 2004 tanggal 14 Mei 2004 berada dalam berkas perkara ;
 - 24 41 (empat puluh satu) buah software Windows XP Profesional Version 2002 ;
 - 25 12 (dua belas) Microsoft Windows ;
 - 26 1 (satu) Microsoft Windows Server 2003 Standar Edition ;
 - 27 1 (satu) Microsoft Windows Server 2003 Diagnostic Tools ;
 - 28 1 (satu) Microsoft Windows Server 2003-Windows Right Management Service 1,0 ;
 - 29 1 (satu) Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition Reporting Service;
 - 30 1 (satu) Microsoft SQL Server Enterprise Edition ;
 - 31 1 (satu) Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64 bit ;
 - 32 1 (satu) Microsoft Server 2000 Service Pack 3a ;
 - 33 1 (satu) Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition Personal Edition ;
 - 34 1 (satu) IBM Enchange Diagnostic Server Tipe X Series 206 Tipe 8482 ;
 - 35 2 (dua) IBM Directory Version 4.12 ;
 - 36 2 (dua) IBM Server Raid 7e ;
 - 37 2 (dua) Set up & Instalation Driver Repository ;
 - 38 1 (satu) AVG Anti Virus-Network Edition 7.0 ;
 - 39 2 (dua) buah CPU merek IBM: Server utama (1 buah), back up (1 buah) ;
 - 40 2 (dua) keyboard IBM ;
 - 41 2 (dua) monitor IBM ;
 - 42 41 (empat puluh satu) unit UPS merek Bravo ;
- dikembalikan ke RSUD Tidar Kota Magelang ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 7 April 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti,

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd./

MS. Lumme, S.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 73 dari 73 hal. Putusan No.1548 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

